

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EVIDENCE BASED POLICY DALAM PROGRAM
SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS)
OLEH BAZNAS KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ELIZA WENDRA FEBRIANA
NIM. 12070520737

**PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Eliza Wendra Febriana
Nim : 12070520737
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : *Evidence Based Policy* Dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Oleh BAZNAS Kabupaten Kampar

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Abdiana Ilosa, S.AP., MPA
NIP. 19870716 201503 2 003

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Eliza Wendra Febriana
Nim : 12070520737
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : *Evidence Based Policy* Dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Oleh BAZNAS Kabupaten Kampar
Tanggal Ujian : 21 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si
 NIP : 19760910 200901 2 003

Penguji I
Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc. Sc
 NIP : 19830409 202321 1 016

Penguji II
Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si
 NIP : 19860604 202321 1 026

Sekretaris
Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si
 NIK : 130 717 057

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eliza Wendra Febriana
 NIM : 12070520737
 Tempat/Tgl. Lahir : Pariaman, 3 Februari 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi & Ilmu Sosial
 Prodi : SI Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Evidence Based Policy Dalam Program Satu Keluarga

Satu Sarjana (SPSS) oleh BAZNAS Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



NIM :

Eliza Wendra Febriana
12070520737.

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

***EVIDENCE BASED POLICY* DALAM PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS) DI KABUPATEN KAMPAR**

Oleh:

Eliza Wendra Febriana
NIM. 12070520737

Isu pendidikan tinggi menjadi sorotan penting di banyak negara karena peran vitalnya dalam membentuk generasi penerus yang kompeten dan siap bersaing di dunia lokal maupun global. Namun problematika pembiayaan pendidikan tinggi masih ada, dilihat dari mahalnya biaya pendidikan tinggi dan keterbatasan finansial masyarakat. Kabupaten Kampar merupakan kabupaten yang mempunyai keadaan ekonomi yang masih rendah dengan posisi kedua terendah di Provinsi Riau. Dalam hal ini BAZNAS menjadi salah satu garda terdepan dalam menyelesaikan polemik tersebut, melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana *evidence based policy* dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Kabupaten Kampar. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) sudah menggunakan konsep *evidence based policy* namun belum optimal. Dengan bukti yang diselengi dalam program ini yaitu melihat kebutuhan masyarakat secara langsung, keadaan ekonomi rendah dan riset yang dilakukan dalam program yang sama di daerah lainnya dan juga melihat kondisi pemerintah yang belum menangani secara khusus pada permasalahan pendidikan, terkhusus pendidikan tinggi. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dengan melahirkan seorang sarjana pada satu keluarga yang belum memiliki sarjana. Namun dalam pengembangan anggaran yang masih terkendala, bahwa sumber anggaran berasal dari dana zakat dan belum adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Kampar. Monitoring terhadap mahasiswa penerima selalu dilakukan namun perlu di perkuat lagi dengan monitoring setelah perkuliahan dan pembinaan yang sesuai dengan keterampilan agar para lulusan sarjana ini nantinya akan memberikan perubahan secara efektif dalam mengubah status sosial keluarganya. Untuk keberlanjutan program dan peningkatan target penerima belum bisa di pastikan karena melihat kondisi anggaran dan keputusan pimpinan BAZNAS Kabupaten Kampar.

Kata Kunci: Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS); Pendidikan Tinggi; *Evidence Based Policy*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

EVIDENCE BASED POLICY IN ONE FAMILY ONE BACHELOR PROGRAM (SKSS) IN KAMPAR REGENCY

Oleh:

Eliza Wendra Febriana
NIM. 12070520737

The issue of higher education has become an important focus in many countries because of its vital role in forming the next generation who are competent and ready to compete in the local and global world. However, the problem of financing higher education still exists, judging by the high cost of higher education and the financial limitations of society. Kampar Regency is a district that has a low economic condition with the second lowest position in Riau Province. In this case, BAZNAS is one of the vanguards in resolving this polemic, through the One Family One Bachelor Program (SKSS). The aim of this research is to find out what the evidence based policy is in the One Family One Bachelor Program (SKSS) in Kampar Regency. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The research results show that in implementing the One Family One Bachelor (SKSS) program the concept of evidence based policy has been used but it is not yet optimal. With evidence interspersed in this program, namely looking directly at the needs of the community, low economic conditions and research carried out in the same program in other areas and also looking at the condition of the government which has not specifically addressed education problems, especially higher education. Success in achieving goals by giving birth to a graduate in a family that does not yet have a graduate. However, budget development is still hampered, namely that the budget source comes from zakat funds and there is no support from the Kampar Regency APBD budget. Monitoring of recipient students is always carried out but needs to be strengthened with monitoring after lectures and coaching according to skills so that these undergraduate graduates will make changes effectively in changing the social status of their families. The sustainability of the program and increasing target recipients cannot be confirmed yet because we look at the budget conditions and decisions of the Kampar Regency BAZNAS leadership.

Keywords: *One Family One Bachelor Program (SKSS); Higher Education; Evidence Based Policy.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil'alamin, penulis mengucapkan puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Shalawat beriring salam kepada tak pernah lupa kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **“EVIDENCE BASED POLICY DALAM PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS) OLEH BAZNAS KABUPATEN KAMPAR”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tentunya pada tahap penyusunan ini tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan, untuk itu penulis memohon maaf jika penyusunan skripsi ini belum sempurna. Penulis juga berharap bahwa nanti skripsi ini dapat diterima dan menjadi skripsi yang bermanfaat bagi si pembaca.

Pada penyusunan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, keluarga tercinta Ibunda Zayarni, Ayahanda Tercinta Inderayadi yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendoakan serta saudara-saudara penulis Abang Novelion Bona Findra, Kakak Agnes Mutiara dan Adik Aura Melati Indriani sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan. Selanjutnya terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
5. Ibu Dr. Hj. Juliana, SE, M.Si selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara, yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Bapak Mashuri S.Ag M.A selaku Sekretasis Program Studi Administrasi Negara, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
8. Ibu Abdiana Ilosa S.AP. MPA selaku dosen pembimbing baik dimulai perjalanan penulis mengikuti penelitian temu admi, hingga menjadi dosen pembimbing skripsi penulis, yang terus membantu penulis dalam penyusunan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

skripsi ini serta peduli terhadap penulis semoga segala kebaikan Ibu dibalas oleh Allah swt nantinya “aamiin”.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu dan pengetahuan, mengajari dan menasehati penulis selama perkuliahan.
10. Saudara M. Ibnu Arpan Hasibuan, S.H dengan kebaikannya yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian proposal hingga skripsi penulis dari segi apapun.
11. Sahabat saya Zahratul Wahyu Ningsih, S.Sos yang menjadi sahabat sekaligus saudara saya selama berkuliah di Pekanbaru yang tak pernah lupa untuk selalu mensupport dan membantu saya dalam segi apapun.
12. Teman saya Anisa, S.Sos dan Tri Candra Wati, S.Sos, perempuan independent yang selalu membantu saya selama belajar di kelas.
13. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Lokal F angkatan 2020 dengan gelar S.Sos yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu .
14. Teman-teman dari Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Masyarakat (LPRPM) yang memberikan pengalaman luar biasa kepada penulis hingga penulis mendapat wawasan yang lebih luas.
15. Study Club Dinamika Publik dan Himpunan Mahasiswa Prodi Administrasi Negara yang menjadi rumah bagi penulis dalam lingkungan internal jurusan administrasi negara.
16. Rohis ISC Al-Iqtishodi dan Forum Diskusi Ekonomi Islam (ForDEI) yang menjadi tempat belajar yang luar biasa bagi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Teman-teman PKL Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan KKN Desa Tasik Tebing Serai yang menjadi salah satu warna dalam hidup penulis dan memberikan pengalaman yang berharga.
18. Semua pihak yang sudah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi maupun dalam support dukungan serta yang mendo'akan tanpa penulis ketahui.

Semoga semua dukungan, doa, bantuan serta semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah SWT. Penulis berharap dengan adanya penulisan skripsi ini dapat berguna bagi orang lain dan terutama bagi diri penulis sendiri. *Aamiin ya rabbal'alamiin.*

Pekanbaru, 20 April 2024
Penulis,

ELIZA WENDRA FEBRIANA
NIM. 12070520737

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
2.1 Kebijakan Publik.....	19
2.2 <i>Evidence based policy</i> atau Kebijakan Berbasis Bukti	22
2.3 Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS)	29
2.4 Program Satu Keluarga Satu Sarjana.....	31
2.3 Pandangan Islam	34
2.4 Penelitian Terdahulu	36
2.5 Definisi Konsep.....	39
2.6 Konsep Operasional	40
2.7 Kerangka Berfikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
3.2 Jenis dan Sumber Data	42
3.3 Teknik Pengumpulan Data	43
3.4 Informan Penelitian	44
3.5 Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	47
4.1 Kabupaten Kampar.....	47
4.2 BAZNAS Kabupaten Kampar.....	53
4.2.1 Sejarah BAZNAS Kabupaten Kampar	53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.2 Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kampar.....	54
4.2.3 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kampar	56
4.2.4 Tugas dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kabupaten Kampar	57
4.3 Sejarah Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS).....	63
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	64
5.1 <i>Evidence based policy</i> Dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Di Kabupaten Kampar	64
5.1.1 <i>Program Assesment</i> (Penilaian Program).....	65
5.1.2 <i>Budget Development</i> (Pengembangan Anggaran)	86
5.1.3 <i>Implementation Oversight</i> (Pengawasan Pelaksanaan).....	96
5.1.4 <i>Outcome Monitoring</i> (Pemantauan Hasil)	101
5.1.5 <i>Targeted Evaluation</i> (Evaluasi yang di Targetkan)	109
5.2 Hambatan-Hambatan Pelaksanaan <i>Evidence based policy</i> Dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS).....	115
BAB VI.....	117
6.1 Kesimpulan	117
6.2 Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Siswa yang Lulus SMA dan SMK Negeri/Swasta di Provinsi Riau	7
Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021-2022	8
Tabel 1. 3 Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kampar	11
Tabel 1. 4 Pendistribusian Zakat Untuk Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)	12
Tabel 1. 5 Jumlah Penerima Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Kabupaten Kampar.....	13
Tabel 2. 1 Komponen Proses Kebijakan dan Masalah Bukti Yang Berbeda.....	26
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 2. 3 Konsep Operasional	40
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	45
Tabel 4. 1 Nama dan Luas Wilayahnya per-Kecamatan di Kabupaten Kampar ..	50
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk per-Kecamatan Di Kabupaten Kampar	51
Tabel 4. 3 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Kampar Masa Bakti 2021-2026	56
Tabel 5. 1 Program Kegiatan BAZNAS Kabupaten Kampar Tahun 2023	68
Tabel 5. 2 Data Penerima per-Kecamatan di Kabupaten Kampar periode 1 (2018), periode 2 (2021) dan Periode 3 (2023)	79
Tabel 5. 3 Penghimpunan Zakat Berdasarkan Sumbernya Tahun 2022 dan 2023	88
Tabel 5. 4 Pendistribusian Zakat sesuai dengan Pilar Program BAZNAS Kabupaten Kampar tahun 2022 dan 2023	90
Tabel 5. 5 Rincian Realisasi Penggunaan Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1 Rapat Kerja Anggaran Tahunan.....	69
Gambar 5. 2 Poster/Selebaran Pembukaan Penerimaan Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dari tahun 2018, 2021 dan 2023.....	78
Gambar 5. 3 Dokumentasi Sosialisasi Zakat.....	90
Gambar 5. 4 Format Kelengkapan Pendaftaran Beasiswa SKSS	100
Gambar 5. 5 Dokumentasi Kegiatan Penerima Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)	105
Gambar 5. 6 Dokumentasi Kegiatan Evaluasi Program BAZNAS Kabupaten Kampar.....	111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu pendidikan tinggi menjadi sorotan penting di banyak negara karena peran vitalnya dalam membentuk generasi penerus yang kompeten dan siap bersaing di dunia lokal maupun global. Negara Indonesia menempatkan pendidikan tinggi bukanlah pendidikan wajib 12 tahun yang di ikuti oleh warga negara Indonesia. Pernyataan yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud-Ristek bahwa pendidikan tinggi hanya bersifat tersier dan tidak wajib. Hal ini membuat suatu polemik lagi di atas persoalan kenaikan UKT bagi perguruan tinggi Negeri dan keterjangkauan biaya pendidikan tinggi yang sulit bagi warga negara Indonesia dan juga adanya ketidaktepatan sasaran dalam penempatan UKT mahasiswa.

Pendidikan yang merupakan suatu sarana dalam mencapai kesejahteraan dan keutuhan hidup manusia. Pendidikan membantu dalam memahami berbagai hal yang ada di sekitar lingkungan. Dengan adanya pendidikan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan yang dapat menumbuhkan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas yang baik (Adinna Hapsari, Siti Nurlaela, 2022).

Sama halnya dengan yang dikatakan (Margiyanti, Iis, 2023) bahwa pendidikan merupakan suatu investasi yang perlu dilakukan untuk terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu dan berkualitas. Pendidikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu meningkatkan potensi yang ada di dalam diri seseorang sehingga memberikan peluang untuk memperbaiki kehidupan kearah yang lebih baik lagi.

Indonesia sendiri telah mengamanatkan dalam UUD tahun 1945 mengenai pendidikan yang tertera pada pasal 31 ayat 1: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Lalu di lanjutkan dengan ayat 2: “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Dari pernyataan UUD tahun 1945 dapat kita simpulkan bahwa masyarakat wajib untuk mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang dimaksud adalah pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Jika masyarakat mengenyam pendidikan sampai jenjang SMA berarti masyarakat baru menempuh pendidikan dasar saja.

Sejalan dengan itu program wajib belajar 12 tahun yang telah di lakukan oleh pemerintah merupakan salah satu upaya agar masyarakat Indonesia dapat mengenyam pendidikan. Program wajib 12 tahun yang dilakukan oleh pemerintah menuntut masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang disebut dengan Pendidikan Menengah Universal (PMU) dari Sekolah Dasar (SD) selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 tahun dan Sekolah Menengah Atas (SMA) selama 3 tahun. Melanjutkan ke pendidikan yang lebih di tinggi di era sekarang ini menjadi suatu hal yang penting agar dapat pengetahuan yang mendalam dan keterampilan yang spesifik. Dengan adanya pendidikan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan nantinya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bisa memajukan ekonomi keluarga, memajukan daerah bahkan dapat memajukan bangsa dan negara.

Upaya terus dilakukan pemerintah untuk memajukan pendidikan Indonesia, dimulainya dengan pemberian beasiswa agar masyarakat yang terkendala dengan perkonomian bisa merasakan pendidikan, meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dengan kurikulum yang menyesuaikan dengan perubahan zaman dan lain sebagainya. Untuk mencapai itu semua perlunya kebijakan yang mendukung tujuan yang telah ditetapkan. *Evidence based policy* menjadi salah satu pelaksanaan kebijakan, diharapkan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan.

Evidence based policy atau kebijakan berbasis bukti ini diartikan sebagai kebijakan atas dasar bukti-bukti yang terkandung didalam proses kebijakan baik itu menggunakan informasi terbaik ataupun penelitian. Menurut (Sanderson, 2002) bahwa dalam pembuatan kebijakan perlu penekanan yang kuat pada pengembangan kebijakan berbasis bukti yang dapat dilakukan melalui proses evaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan ataupun program yang dibuat nantinya.

Penerapan *evidence based policy* di Negara Indonesia adalah suatu hal yang masih baru. *Evidence based policy* amat sangat diperlukan karena bisa ditinjau dari sisi efektivitas, efisiensi, orientasi layanan publik, akuntabilitas, demokrasi dan kepercayaan (Toit & Institute for Poverty University of the Western Cape, 2012). Kesistematian suatu bukti yang dianalisis merupakan suatu elemen yang amat penting pada seluruh penyusunan perencanaan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

baik. Data-data diperlukan untuk dapat menghasilkan suatu analisis dan bukti yang pemerintah butuhkan agar kebijakan dapat dipahami dengan baik dan kebijakan tersebut dapat tercapai sasarannya, bergerak sesuai rencana, dan pelayanan apakah sudah diberikan secara efektif. Oleh karena itu, bukti harus digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan.

Bentuk dari pembuatan *evidence based policy* ini bisa dari penggunaan temuan penelitian yang dapat dipergunakan menginformasikan kebijakan baru ataupun program yang telah ada dapat dilaksanakan secara efektif, pendukung dalam mengumpulkan dan menganalisis data dalam penelitian dan manajemen, pengembangan kebijakan yang didorong dengan penggunaan bukti, dan lain sebagainya. Hal inilah yang paling sering diterapkan pada program layanan sosial dan manusia, namun berbagai macam program pemerintah juga dapat memperoleh manfaat dari membangun dan menggunakan bukti.

Pengambilan kebijakan yang ada di Indonesia yang belum sepenuhnya memakai konsep *evidence based policy* yang disebabkan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh pengambil kebijakan seperti pengambilan kebijakan yang masih didasarkan pada kepentingan politik ataupun berdasarkan kebijakan yang populer (Asmara & Handoyo, 2015; Baldwin-Edwards et al., 2019). Hal ini juga sama dengan hasil penelitian (Fauziah et al., 2021) dalam penelitiannya tentang “Dinamika Kebijakan *City Branding* Kota Magelang: Antara Prefensi Politik dan *evidence based policy*”, bahwa kebijakan *city branding* yang ada di Kota Magelang belum menggunakan konsep *evidence based policy* dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pelaksanaan kebijakannya, namun masih berdasarkan preferensi dari politik dan pimpinan daerah periode yang berjalan.

Selain itu, problematika yang terjadi adanya dikotomi antara kebijakan dan bukti (Baldwin-Edwards et al., 2019; Cairney & Oliver, 2017; Saltelli & Giampietro, 2017). Problematika tersebut mengakibatkan kesenjangan antara bukti dan kebijakan. Adanya sikap yang harus yang diikuti oleh peneliti ataupun akademisi yang membuat bukti ilmiah dengan para pengambil kebijakan. Yang pertama adanya penyesuaian antara peneliti dengan sikap realistik dan persuasi pengambil kebijakan dan yang kedua para peneliti harus siap terlibat hubungan dalam jangka panjang untuk berada dalam posisi untuk mempengaruhi kebijakan.

Pada negara berkembang kebijakan berbasis bukti ini mampu dengan baik membantu menjadi penyelamat kehidupan, angka kemiskinan berkurang, dan peningkatan kinerja pembangunan. Head 2008 mengungkapkan bahwa penggabungan bukti secara obyektif pada konsep *evidence based policy* menjadi suatu pendorong dalam memberikan bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan atau pemerintah pada perumusan kebijakan (Nomaini et al., 2021). Di Indonesia sendiri walaupun belum sepenuhnya menggunakan konsep *evidence based policy* dalam pelaksanaan kebijakan, namun sudah ada beberapa yang telah menggunakan konsep ini.

Sebagai contoh dalam pembuatan RPJMD, dalam melihat kinerja pemerintah selama lima tahun terakhir maka digunakannyalah berbagai macam data *time series* (Handrisal, 2018; Haniyuhana & Widiyarta, 2023). Sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang didapat dari BPS ataupun data pemerintah dengan detail dipergunakan dalam pembuatan RPJMD menjadi salah satu penggunaan bukti dalam perumusan kebijakan. Namun, masih terdapatnya dimensi lain dalam pembuatan RPJMD yaitu dimensi dari politik dan perumusan kebijakan didasarkan pada visi dan misi kepala daerah baik dalam perumusan strategi, kebijakan dan program (Mustain & Djaja, 2017).

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan (Asmara & Handoyo, 2015) dalam penelitiannya mengenai “Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Studi Pada Proses Pembuatan Kebijakan Standarisasi Alat dan Mesin Pertanian di Indonesia” yang menyatakan salah satu contoh bahwa pemerintah Indonesia telah mempraktikkan kebijakan berbasis bukti ini yakni pada kebijakan standarisasi alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Selanjutnya *evidence based policy* yang menggunakan hasil penelitian dan bukti-bukti lainnya inilah yang mendasari dalam membuat sebuah keputusan disetiap proses pembuatan kebijakan dan begitu juga dalam cabang pemerintahan yang salah satunya terhadap proses pelaksanaan kebijakan (Hernawan et al., 2022). Dengan adanya bukti ataupun penelitian yang ada dapat menjadi jembatan antara penelitian dan implementasi dari kebijakan. Sebagai contoh yang di ungkapkan (Frantzeskaki et al., 2019) bahwa beberapa kota Tanzania yang mempunyai sejarah yang panjang dengan penghijauan tetapi kebijakan yang dibuat belum optimal. Namun setelah dimasukkannya bukti dan penelitian dengan paparan alat TEEB (*The Economics of Ecosystems*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

and Biodiversity) dan konsep jasa ekosistem membuat perencanaan kota lebih terarah dan lebih baik lagi.

Kebijakan yang dibuat digunakan sebagai penyelesaian problematika yang terjadi di ranah publik, salah satunya dalam persoalan dibidang pendidikan. Beberapa wilayah di Provinsi Riau masih memiliki kendala dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk salah satunya Kabupaten Kampar. Penyebab dari permasalahan ini adalah keterbatasan finansial yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kampar. Sehingga ini menjadi persoalan serius karena pendidikan menjadi gambaran dari kualitas sumber daya manusia disuatu daerah.

Tabel 1. 1 Jumlah Siswa yang Lulus SMA dan SMK Negeri/Swasta di Provinsi Riau

Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa yang Lulusan SMA	Jumlah Siswa yang Lulusan SMK	Total
Kuantan Singingi	8.580	4.728	13.308
Indragiri Hulu	10.472	7.783	18.255
Indragiri Hilir	14.407	4.941	19.348
Pelalawan	10.069	6.628	16.697
Siak	14.436	6.734	21.170
Kampar	21.851	8.162	30.013
Rokan Hulu	12.869	11.399	24.268
Bengkalis	20.844	7.889	28.733
Rokan Hilir	20.768	6.425	27.193
Kepulauan Meranti	4.610	1.563	6.173
Pekanbaru	26.660	31.081	57.741
Dumai	6.564	7.842	14.406
Jumlah	172.130	105.175	277.305

Sumber: Dokumen Dinas Pendidikan Provinsi Riau 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data diatas pada tahun 2023 jumlah kelulusan SMA dan SMK di Provinsi Riau, yang mana Kabupaten Kampar menjadi kabupaten tertinggi nomor dua setelah Kota Pekanbaru dalam hal kelulusan terbanyak siswa SMA. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di persiapkan untuk siswanya setelah tamat mampu langsung untuk terjun ke dunia kerja. Namun berbeda dengan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang masih perlu untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi.

Namun permasalahan finansial menjadi penyebab masyarakat Kabupaten Kampar sulit untuk melanjutkan pendidikan tinggi (Juliana et al., 2023). Oleh karena itu, sulit bagi masyarakat Kampar untuk mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk investasi dalam pendidikan. Mereka terjebak dalam siklus kemiskinan yang menjadi hambatan bagi penduduk Kabupaten Kampar untuk melanjutkan pendidikan sarjana.

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021-2022

Kabupaten/Kota	2021	2022
Kuantan Singingi	28.900	26.610
Indragiri Hulu	27.350	27.460
Indragiri Hilir	44.610	43.220
Pelalawan	49.300	49.300
Siak	25.770	25.710
Kampar	68.740	63.550
Rokan Hulu	74.730	73.810
Bengkalis	37.660	36.030
Rokan Hilir	51.970	49.590
Kepulauan Meranti	48.500	42.250
Pekanbaru	32.730	35.960
Dumai	10.570	10.000

Sumber: Dokumen Badan Pusat Statistik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data diatas terlihat bahwa Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah yang mana memiliki jumlah penduduk miskinnya terbanyak di Provinsi Riau. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Kampar turun 0,7% daripada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Kampar untuk terus mengentaskan kemiskinan bersama stakeholder yang ada. Dengan melakukan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pada saat ini pendidikan merupakan salah satu syarat yang harus diperhatikan di dalam dunia kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, 2018) dalam artikel yang dibuatnya mengenai “Pengaruh Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kota Surabaya Tahun 2007-2016” yang mana penelitian ini menjelaskan bahwa kemiskinan yang terjadi di Kota Surabaya terdapat beberapa penyebab meningkat dan menurunnya angka kemiskinan yakni pendidikan dan pengangguran. Pendidikan dan kemiskinan menjadi faktor yang saling berpengaruh. Pendidikan akan mempengaruhi tingkat kemiskinan disuatu daerah dan kemiskinan menyebabkan masyarakat tidak bisa mengenyam pendidikan.

Dalam persoalan yang terjadi di Kabupaten Kampar dalam bidang pendidikan membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar mengambil langkah dalam membuat kebijakan. Pemerintah Kabupaten Kampar melalui BAZNAS Kabupaten Kampar telah membuat suatu gebrakan yang dinamakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang diluncurkan pada tahun 2018.

Program ini didasari oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pengoptimalan potensi dari penerimaan zakat sebagai salah satu pemasukan negara yang mampu untuk membantu dalam pengentasan kemiskinan. Pengelolaan zakat itu sendiri bertujuan untuk pengentasan kemiskinan hingga mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan pelayanan pemberdayaan zakat dan peningkatan pemanfaatan zakat secara efektif dan efisien (Nada Khairiyah, 2021).

Melalui regulasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan diperkuat lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Kampar, dan BAZNAS Kabupaten Kampar melaksanakan berbagai program tersebut dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai pengelola zakat, infaq dan sedekah dengan mendistribusikannya kepada program-program yang telah dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Kampar. Hal inilah yang mendasari program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) dilaksanakan di Kabupaten Kampar.

BAZNAS mengambil peran penting dalam menyelesaikan problematika yang terjadi di masyarakat. Dalam hal problematika yang banyak terjadi di masyarakat, seperti masalah kesehatan, kemiskinan, sosial, keagamaan hingga pendidikan, BAZNAS hadir sebagai salah satu solusi dalam membantu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memecahkan permasalahan tersebut. Keberadaan BAZNAS berperan sebagai pemberdayaan masyarakat sebagai lembaga yang menghimpun dan mendistribusikan zakat.

Zakat yang didayagunakan semata-mata tidak untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif saja tetapi juga sebagai instrumen dalam peningkatan kualitas hidup melalui pemberian dana pendidikan yang dinamakan dengan zakat produktif. Dengan adanya zakat produktif ini diharapkan mampu menjadi satu jalan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kampar menjadi salah satu program BAZNAS dalam pendayagunaan Sumber Daya Manusia.

Tabel 1. 3 Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kampar

Tahun	Jumlah Zakat yang Tersalurkan
2020	Rp. 10.894.574.547
2021	Rp. 11.955.590.240
2022	Rp. 13.040.881.507

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Kampar

Dari data diatas terlihat adanya peningkatan dalam penyaluran BAZNAS Kabupaten Kampar. Hal ini membuktikan bahwa BAZNAS Kabupaten Kampar benar-benar bergerak dalam membantu permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat, baik bergerak dalam penghimpunannya dengan mengajak menunaikan kewajiban umat islam dalam menunaikan zakatnya dan menyalurkannya bagi orang-orang yang membutuhkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejatinya zakat sangat berperan penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Zakat yang menjadi kewajiban bagi umat islam bagi yang sudah mencapai hisabnya baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, yang keberkahannya dapat mensucikan harta bagi para muzakki dan menjadi pemerata serta keadilan sosial ekonomi.

Zakat yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Kampar tidak hanya didistribusikan untuk program SKSS saja tetapi juga didistribusikan kepada program-program lain yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Kampar. BAZNAS Kabupaten Kampar mengeluarkan 5 program yakni Kampar Taqwa, Kampar Sehat, Kampar Cerdas, Kampar Makmur dan Kampar Peduli. Untuk program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) ini merupakan salah satu program dari Kampar Cerdas.

Tabel 1. 4 Pendistribusian Zakat Untuk Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)

Tahun	Besaran Anggaran
2022	Rp. 374.220.000,-
2023	Rp. 330.301.000,-

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Kampar

Dari data diatas terlihat bahwa anggaran yang dikeluarkan pada tahun 2023 itu menurun, hal ini disebabkan oleh kebutuhan dari penerima beasiswanya. Dari hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara dengan ibu Yanti pada tanggal 9 Oktober 2023:

“Untuk penerimaanya tidak dilakukan satu kali satu tahun, tetapi sesuai dengan Keputusan pimpinan yang disesuaikan dengan anggaran yang ada pada tahun itu. Kami akan membuka penerimaan jika sudah ada mahasiswa yang sudah lulus kuliah atau sudah melewati batas beasiswa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nya yaitu semester 8. Kami memberikan beasiswa itu sampai semester 8 ataupun lulus sebelum semester 8”

Tabel 1. 5 Jumlah Penerima Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Kabupaten Kampar

Tahun	Jumlah Penerima	Rincian	Jumlah Mahasiswa yang Sudah Lulus
2018	36 Mahasiswa	7 – UNRI	36 Mahasiswa
		26 – UIN Suska Riau	
		1 – UMRI	
		1 – AMIK Riau	
		1 – UIN Imam Bonjol Padang	
2021	34 Mahasiswa	1 – UNRI	22 Mahasiswa
		16 – UIN Suska Riau	
		2 – AMIK Riau	
		2 - IAIN	
		8 – Universitas Pahlawan	
		2 - UIR	
		1 – UNP	
		1 – UIN Yogyakarta	
2023	20 Mahasiswa	1 – Institut Kesehatan & Teknologi Al Insyirah	-
		6 – UIN Suska Riau	
		6 – Universitas Pahlawan	
		3 – UIR	
		3 – UMRI	
		1 – STIE Bangkinang	

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tabel diatas terlihat bahwa sejak diluncurkannya program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) pada tahun 2018 baru tiga kali pembukaan dan penerimaan dengan jumlah penerimaan yang berbeda. Ini membuktikan bahwa program beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) ini tidak diberlakukan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh sumber biaya dari penerimaan beasiswa SKSS berdasarkan atas penerimaan zakat yang diterima oleh pihak BAZNAS Kabupaten Kampar. Sejak di launchingnya sudah 90 penerima manfaat dari beasiswa SKSS BAZNAS Kabupaten Kampar dan yang sudah lulus dari perkuliahan sudah 58 orang.

Peningkatam mutu pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Kampar menjadi tujuan dari Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Melalui wawancara dengan wakil IV BAZNAS Kabupaten Kampar Bapak Ridwan pada tanggal 9 Oktober 2023, S.H.I, M.H beliau mengatakan:

“Tujuan dibuatnya program ini untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi keluarga yang mampu di Kabupaten Kampar dengan adanya pendidikan sarjana di keluarganya, tentunya sesuai dengan nama program ini, ditujukan kepada keluarga yang kurang mampu dan tidak mempunyai sarjana di keluarganya.”

Uniknya dari program SKSS ini adalah sasaran dari program SKSS ini merupakan masyarakat Kabupaten Kampar yang berasal dari keluarga kurang mampu yang beragama islam dan juga di dalam keluarganya belum terdapat sarjananya. Bentuk dari program ini berupa beasiswa kepada siswa yang melanjutkan pendidikan tinggi dengan rincian pembayaran bantuan uang kuliah tunggal (UKT), *living cost* (biaya hidup yang ditentukan besarnya oleh BAZNAS Kabupaten Kampar), dan pembinaan. Beasiswa ini diberikan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahasiswa sampai semester 8 ataupun hingga lulus walaupun belum semester 8.

Penerimaan beasiswa SKSS ini juga dilalui oleh beberapa tahap, mulai dari penerimaan permohonan, seleksi administrasi, studi kelayakan dan wawancara.

Gambar 1. 1 Alur Pendaftaran Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)



Sebagaimana hal ini di sampaikan oleh Kabag Keuangan Ibu Yanti, S.E pada tanggal 9 Oktober 2023:

“Untuk program SKSS ini, mahasiswa yang ingin mendaftar harus melalui prosedur dari kami. Yang pertama itu, mahasiswa harus membuat surat permohonan dan melengkapi persyaratan administrasi. Setelah itu kami memverifikasi berkas mereka. Lalu ada ujian bagi pendaftar ini untuk melihat wawasan dan kemampuannya. Selanjutnya itu adalah studi kelayakan, studi kelayakan yang dimaksud disini, kami dari Tim BAZNAS Kabupaten Kampar akan mensurvey calon penerima ini, baik dari survey rumah, pekerjaan orang tua, atau pun ada sarjana atau tidak dikeluarganya. Dan ditahap terakhir itu adalah tahap wawancara”

Dengan memiliki lebih banyak sarjana, masyarakat akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan taraf hidup keluarga dan perekonomian keluarga. Program SKSS yang menjadi salah satu solusi dari BAZNAS Nasional untuk menyelesaikan problematika pembiayaan pendidikan tinggi, walaupun begitu tidak semua BAZNAS Tingkat Kabupaten/Kota yang melakukan program ini. Dari BAZNAS Kabupaten/Kota di Provinsi Riau hanya 5 BAZNAS Kabupaten/Kota yang melakukan program serupa dengan salah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satunya BAZNAS Kabupaten Kampar. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: “***EVIDENCE BASED POLICY DALAM PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS) OLEH BAZNAS KABUPATEN KAMPAR***”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah yang didapatkan adalah:

1. Bagaimana *evidence based policy* dalam program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) oleh BAZNAS Kabupaten Kampar?
2. Apa faktor penghambat *evidence based policy* dalam program satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) oleh BAZNAS Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui *evidence based policy* Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) oleh BAZNAS Kabupaten Kampar;
2. Untuk mengetahui faktor penghambat *evidence based policy* dari Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) oleh BAZNAS Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis sebagai sumber data ataupun sumber informasi. Selain itu bisa memberikan manfaat baik peneliti maupun pembaca nantinya untuk

lebih dalam menambah wawasan mengenai *evidence based policy* dalam program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Selanjutnya juga dapat menjadi suatu referensi nantinya bagi penelitian berikutnya.

1.4.2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk bahan evaluasi mengenai program yang telah dibuat oleh pemerintah terutama dalam program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) oleh BAZNAS Kabupaten Kampar.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari bab demi bab yang juga terdiri dari sub bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian, definisi konsep, konsep operasional, beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik yang peneliti bahas dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dan mencakup perihal analisa data yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber penelitian, dan teknik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan gambaran umum dari lokasi penelitian yakni Kabupaten Kampar.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang didapatkan dengan metode yang telah ditetapkan dan pembahasan yang diperoleh dari jawaban atas pertanyaan penelitian dengan mendiskripsikan objek penelitian berdasarkan teknik analisis.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti terhadap hasil penelitian yang telah dipaparkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik terdiri dari dua kata yaitu “kebijakan” dan “publik”. Kata publik sendiri bisa artikan sebagai kata “umum”, artinya publik dikatakan sebagai banyak orang. Seorang ahli kebijakan James Anderson yang dikutip oleh (Ravyansyah dkk, 2022) mengatakan bahwa kebijakan itu suatu arah yang mempunyai makna ataupun tindakan yang dilakukan oleh aktor dalam rangka menangani problematika yang ada. Selanjutnya Jones menyebutkan kebijakan merupakan sikap dan tingkah laku yang tetap serta terjadi berulang-ulang melalui suatu usaha yang di pelopori oleh pemerintah dalam memecahkan persoalan publik (Ravyansyah dkk, 2022).

Kebijakan yang dibuat tidak lain semata-mata untuk menangani persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Laswell dan Kaplan yang dikutip oleh (Anggara, 2012) menjelaskan bahwa dalam pemerintahan suatu kebijakan dijadikan sebagai sarana untuk tujuan yang ingin dicapai serta penciptaan tujuan, nilai dan praktik dari suatu program (*a projected program of goals, values, and practice*). Sejalan dengan itu Friedrich mengatakan dalam suatu kebijakan terdapatnya beberapa komponen utama yakni terdapatnya tujuan (*goals*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*).

Menurut William Dunn yang dikutip oleh (Pasolong, 2014) mengungkapkan pengertian dari kebijakan publik yaitu berbagai macam pilihan yang menjadi suatu rangkain dan pilihan itu dibuat oleh para birokrat ataupun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga yang mempunyai keterhubungan satu sama lain atas dasar tugas pemerintahan seperti keamanan, pertahanan, energi, Kesehatan, pendidikan, kriminalitas, kesejahteraan masyarakat dan lain-lain.

Selanjutnya, R. Thomas Dye, Horn Meter (1987:3) memberikan pendapat mengenai kebijakan publik yakni :

“ *public policy is whatever government choose to do or not to do. Note that we are focusing not only on government action. But also on government inaction, that is, what government choose; not to do. We contend that government inaction can have just a great an impact on socistry as government action.*”

Pendapat diatas mengatakan bahwa kebijakan tidak selalu berkaitan dengan tindakan dari pemerintah saja. Namun diamnya pemerintah terhadap permasalahan ataupun persoalan di kalangan publik juga dikatakan sebagai kebijakan publik. Selanjutnya James Anderson dalam (Taufiqurokhman, 2014) mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah *"a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern"* (Tindakan yang mempunyai keterkaitan menjadi sutau rangkaian yang tidak terlepas pada pencapaian tujuan diikuti dan seorang atau sekelompok pelaku sebagai pelaksana dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu).

Dari pengertian kebijakan publik, ada beberapa poin penting agar bisa dipahami secara komprehensif (Anggara, 2012):

1. Kebijakan publik : serangkaian ataupun sejumlah pilihan (*set of choosing*) yang saling terhubung antara satu dengan yang lain lalu melahirkan sebuah keputusan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Pelaku kebijakan : orang ataupun sekumpulan orang bahkan organisasi yang sudah memiliki peran tertentu baik dalam perumusan, pembuatan, pelaksanaan maupun pengawasan dan penilain kebijakan, yang mana orang ataupun sekumpulan orang bahkan organisasi mempunyai pengaruh atas perkembangan pelaksanaan kebijakan.
3. Lingkungan kebijakan : suatu kondisi yang menjadi latarbelakang dari kejadian yang menjadi sebab timbulnya permasalahan atau *issues* yang terdapat komponen memengaruhi dan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan dan oleh kebijakan itu sendiri.

Selain itu, dari pengertian-pengertian kebijakan publik diatas, suatu kebijakan publik dapat dikatakan ideal adalah (1) kebijakan publik dilaksanakan dalam bentuk riil/nyata bukan untuk sekedar dinyatakan saja, (2) kebijakan publik baik dilaksanakan atau tidak dilaksanakan berdasarkan kepentingan publik itu sendiri.

Kebijakan publik yang ada tidak terlepas dengan proses-proses dalam pembuatannya. Proses-proses tersebut dilakukan untuk membuahkan kebijakan yang sesuai keadaan dan membuahkan kebijakan publik yang baik. William N. Dunn mengungkapkan bahwa ada 5 tahapan dalam proses kebijakan publik yaitu:

1. Tahapan penyusunan agenda. Penyusunan agenda dilakukan oleh para pejabat publik dengan melakukan penyusunan agenda terhadap permasalahan yang ada. Pokok permasalahan/topik utama permasalahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tahap ini tidak dibicarakan terlebih dahulu namun masalah-masalah lain yang dibahas terlebih dahulu.

2. Tahapan formulasi kebijakan. Pada tahap ini dimasukkannya permasalahan pokok yang kemudian di tulis oleh pembuat kebijakan lalu dimunculkan alternatif-alternatif terhadap permasalahan yang ada.
3. Tahapan adopsi kebijakan. Tahap ini mengangkat satu alternatif terbaik dari berbagai pilihan alternatif yang telah direkomendasikan. Alternatif terbaik kemudian diadopsi menjadi suatu kebijakan yang tentunya adanya dukungan dari mayoritas legislative, para konsesus seperti pimpinan atau adanya putusan pengadilan.
4. Tahapan implementasi kebijakan. Kebijakan yang telah dibuat tidak hanya sekedar dibuat saja tapi dilaksanakan pada kalangan publik. Kebijakan yang tidak dilaksanakan hanyalah kebijakan yang sia-sia. Kebijakan di implementasikan oleh unit-unit administrasi yang menggerakkan sumber daya manusia dan finansial.
5. Tahapan evaluasi kebijakan. Pada tahap inilah kebijakan yang telah dibuat dinilai apakah sesuai kebijakan yang dibuat dengan permasalahan atau berhasil dan tidak berhasilnya suatu kebijakan yang dikeluarkan.

2.2 *Evidence Based Policy* atau Kebijakan Berbasis Bukti

Kebijakan (*policy*) merupakan suatu pernyataan umum mengenai suatu tujuan, sasaran dan kriteria untuk memilih beberapa alternatif dan memberi pengarahan. Dalam proses pembuatan kebijakan hendaknya melihat kondisi yang sebenarnya yang terjadi di lapangan dengan mempertimbangkan berbagai


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor lingkungan kebijakan. Kebijakan publik yang akan dilaksanakan haruslah mendapat dukungan dari masyarakat. Hal ini membuat informasi, aspirasi dan data-data dari publik sangat dibutuhkan sebagai bukti dalam proses pembuatan kebijakan publik (Dunn, 2018).

Bukti (*evidence*) yaitu suatu pendekatan modern yang rasional dilihat dari hubungan sebab akibat sehingga mampu memecahkan masalah melalui diagnosis dan pengetahuan yang akurat (Pawson, 2006). Bukti yang dimaksud disini tidak hanya berasal dari hasil riset ilmiah, studi ilmiah, kajian empiris saja, melainkan lebih luas lagi mencakup pendapat/ Pernyataan dari para ahli di bidangnya, baik yang berasal dari lembaga riset, perguruan tinggi, perusahaan, maupun unit tertentu.

Dalam jurnal “*Collaboration Between Universities and Government in Realizing Quality Policies, (Evidence-Based Policy)*” yang ditulis oleh (Darniyus & Warsono, 2020) mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan penggunaan bukti yang di ambil oleh para peneliti dan para pengambil kebijakan.

Gambar 2. 1 Perbedaan Bukti Bagi Para Pengambil Kebijakan dan Para Peneliti



Sumber: (Bachtiar, 2011)

Menurut (Sutcliffe & Court, 2005) *evidence based policy* adalah rangkaian metode yang memberikan informasi tentang proses kebijakan yang tidak memiliki tujuan secara langsung namun mempengaruhi akhir tujuan dari suatu kebijakan dengan adanya dorongan pada pendekatan yang lebih sistematis, ketat dan rasional. *Evidence based policy* sendiri berdasarkan alasan bahwa suatu keputusan dari sebuah kebijakan didapatkan dari informasi terbaik pada bukti yang ada serta mempunyai kerasionalan dalam analisisnya. Maka hasil yang lebih baik didapatkan dengan kebijakan yang menggunakan pendekatan yang didasarkan pada bukti sistematis. Tony Blair memberikan pandangannya yang menitikberatkan data-data sebagai sebagai basis yang harus ada dalam proses pengambilan keputusan (Head B.W., 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Davies, H., Nutley, S., & Smith, P. (2000) mengatakan bahwa *evidence based policy* adalah *all about public policy where vested interests sprawl, and the central issue is the compass and generalizability of research findings* yang artinya segala hal mengenai kebijakan publik di mana berbagai kepentingan tertuang dan isu utamanya sebagai penentu arah tujuan dan penalaran sebagai temuan penelitian (Janna et al., 2017).

Selanjutnya dalam model *evidence based policy* ini, sumber bukti-bukti ini dari bukti penelitian digunakan untuk mengisi dan mengidentisikasi celah-celah yang ada sehingga memudahkan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan (Trisha Greenhalgh & Jill Russell, 2009). Hal ini berarti bahwa penelitian disini menjadi suatu sumber informasi yang dibutuhkan oleh *policy marker*. Dalam model ini, adanya hubungan langsung dan linear antara bukti dan pilihan kebijakan, bukti penelitian (*evidence*) menjadi sebuah *logical proses* sedangkan *technical proses* diibaratkan oleh pembuatan kebijakan (*policy making*), yang mana pembuat kebijakan mendefinisikan masalah, mengidentifikasi apa yang diketahui, mengumpulksn bukti terbaik yang ada dan membuat pilihan kebijakan (Eden & Wagstaff, 2021).

Pembuatan *evidence based policy* dengan penggunaan informasi dan penelitian yang didapatkan tentang hasil dari suatu program agar keputusan yang ada di semua proses dapat terarahkan dengan baik pada semua bagian pemerintahan. Sehingga pada saat pengambilan kebijakan dapat diidentifikasi faktor keberhasilan, faktor kesenjangan yang terjadi, melirik dari bukti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakefektifan dari suatu program dan pada saat membahas mengenai anggaran dan kebijakan hendaknya didukung oleh bukti.

Pengambilan bukti tentunya berbeda-beda dalam setiap proses pengambilan kebijakan, hal ini menjadikan bahwa bukti di pergunakan untuk membantu menangani isu dapat di tangani dengan lebih spesifik.

Tabel 2. 1 Komponen Proses Kebijakan dan Masalah Bukti Yang Berbeda

Tahap Kebijakan	Proses	Masalah Bukti yang Berbeda
Agenda Setting	Kesadaran dan prioritas di berikan pada suatu masalah	Kebutuhan bukti terletak pada proses mengidentifikasi masalah baru atau membangun bukti mengenai besarnya suatu masalah, agar pelaku kebijakan terkait menyadari bahwa masalah tersebut memang penting. Faktor kunci di sini adalah kredibilitas bukti tetapi juga cara bukti dikomunikasikan
Perumusan	Ada dua kunci proses perumusan kebijakan, yaitu menentukan opsi kebijakan dan memilih opsi yang disukai (Young dan Quinn, 2002: 13-14)	Untuk kedua tahap, pembuat kebijakan idealnya harus memastikan bahwa pemahaman mereka tentang situasi tertentu dan pilihan yang berbeda sedetail dan komprehensif mungkin-hanya dengan demikian mereka dapat membuat keputusan berdasarkan informasi tentang kebijakan mana yang akan diambil. Untuk melanjutkan dan menerapkan kegiatan dan hasil serta biaya yang diharapkan dan dampak intervensi, kuantitas dan kredibilitas evidence dianggap sangat penting
Implementasi	Praktik sebuah kegiatan	Fokusnya adalah pada bukti operasional untuk meningkatkan efek keaktifan inisiatif. Ini dapat mencakup pekerjaan analitik serta pembelajaran sistematis seputar keterampilan teknis, pengetahuan ahli, dan pengalaman praktis. Penelitian tindakan dan proyek percontohan seringkali penting. Kuncinya adalah bahwa bukti tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		secara praktis relevan di seluruh konteks yang berbeda.
Evaluasi	Memantau dan menilai proses Sebuah dampak atau intervensi	Tujuan tahap ini adalah untuk mengembangkan mekanisme pemantauan. Setelah itu, menurut Young dan Quinn (2002), prosedur evaluasi yang komprehensif sangat penting dalam menentukan efektivitas kebijakan yang diterapkan dan dalam memberikan dasar untuk pengambilan keputusan di masa depan. Dalam proses pemantauan dan evaluasi, penting untuk memastikan tidak hanya bahwa bukti tersebut objektif, menyeluruh dan relevan, tetapi juga bahwa bukti tersebut kemudian berhasil dikomunikasikan ke dalam proses kebijakan yang berkelanjutan

Sumber: Pollart and Court dalam Evi Satispi, 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa setiap proses tahapan kebijakan mempunyai kebutuhan bukti yang berbeda dengan melihat pertimbangan dan batas waktu kemungkinan antara kebutuhan bukti untuk pertanyaan kebijakan yang mendesak dan untuk tujuan kebijakan strategis panjang. Penggunaan *evidence based policy* pada sistem pengambilan kebijakan untuk pemantau pelaksanaan dan pengukuran hasil utama dalam meningkatkan kinerja program secara terus-menerus dengan penggunaan informasi akan memberikan keuntungan bagi pemerintah (Gary VanLandingham et al., 2014). Dengan mengambil pendekatan ini, pemerintah dapat:

1. Mengurangi pengeluaran yang boros. Informasi mengenai pilihan anggaran didapatkan melalui penggunaan bukti hasil program, program yang tidak efektif dapat diidentifikasi dan dihilangkan oleh pembuat kebijakan, membebaskan dana untuk penggunaan lain;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Memperluas program inovatif. Mengharuskan program baru dan belum teruji menjalani evaluasi yang ketat membantu menentukan apakah mereka bekerja dan mengidentifikasi peluang untuk menargetkan pendanaan ke inisiatif inovatif yang memberikan hasil yang lebih baik kepada penduduk atau mengurangi biaya;
3. Memperkuat akuntabilitas. Mengumpulkan dan melaporkan data tentang operasi dan hasil program membuatnya lebih mudah untuk memegang lembaga, manajer, dan penyedia bertanggung jawab untuk hasil.

Dalam konsep *evidence based policy* terdapat beberapa komponen-komponen yang bersumber dari The Pew Charitable Trust and Mac Arthur Foundation pada tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

- 1) *Program Assessment* atau penilaian program dalam melaksanakan suatu kebijakan merupakan suatu cara untuk mengidentifikasi efektivitas dari suatu program tersebut dalam mencapai target dan tujuan dari kebijakan tersebut dan menjadi penilaian dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.
- 2) *Budget Development*, suatu indikator yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan berbasis bukti dalam proses penyusunan anggaran dan keputusan kebijakan yang dilakukan secara sistematis.
- 3) *Implementation Oversight* dalam pengimplementasian kebijakan perlu dilakukannya pengawasan sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perumusan perencanaan dalam mencapai tujuan dan sasarnya secara sistematis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) *Outcome Monitoring* sebagai bentuk pengukuran kegiatan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan program tersebut.
- 5) *Targeted Evaluation* sebagai bentuk evaluasi akhir terhadap suatu program dalam rangka menjamin pelaksanaan program secara berkelanjutan yang dapat memberikan hasil yang terbaik.

2.3 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS merupakan salah satu lembaga yang berkedudukan di ibu kota negara yang dibantu pada setiap daerahnya dengan penyebaran 34 BAZNAS Provinsi, 463 BAZNAS Kabupaten/Kota, 28 Lembaga Amil Zakat Nasional dan 23 Lembaga Zakat Internasional. Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS adalah suatu lembaga resmi yang satu-satunya dibentuk pemerintah dengan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Adapun tugas dan fungsi dari BAZNAS yaitu menghimpun dan mendistribusikan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada tingkatan nasional. Peranan dari BAZNAS itu sendiri diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Lahirnya undang-undang ini menyatakan bahwa BAZNAS menjadi lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS menghimpun dan mendistribusikan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dari para *muzakki* (orang yang membayar zakat) kepada *mustahik* (orang penerima zakat) yang membutuhkan melalui program pendistribusian dan pendayagunaan yang tepat sasaran. Oleh

karena itu, pengelolaan zakat haruslah berdasarkan dengan asas syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas dikawal penuh oleh BAZNAS bersama pemerintah.

Visi dari BAZNAS adalah “menjadi lembaga utama menyejahterakan umat”. Adapun misi dari BAZNAS yaitu sebagai berikut:

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif dan terukur;
3. Memaksimalkan penyaluran dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk pengentasan kemiskinan, kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial;
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan;
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat secara nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
8. Meningkatkan sinerga dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait pembangunan zakat nasional;
9. Berperan aktif dan menjadi percontohan bagi gerakan zakat dunia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.4 Program Satu Keluarga Satu Sarjana

Dalam rangka meningkatkan mutu dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat, maka zakat yang telah ditunaikan tersebut harus dikelola sesuai dengan syariat Islam. Agar bisa mencapai tujuan pengelolaan zakat maka dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.

Salah satu upaya lembaga zakat adalah memperoleh dana tambahan melalui mekanisme zakat untuk mengatasi kekurangan dana dalam pendidikan. Sebagian dana zakat yang ditujukan untuk *fi sabillah* digunakan dalam pembiayaan pendidikan yang membutuhkan tambahan dana. Dalam konteks ini, lembaga zakat berperan penting dalam mengatasi masalah kekurangan dana pendidikan.

Peran ini sangat penting mengingat pendidikan memiliki peran sentral dalam perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan menyediakan dana pendidikan, lembaga zakat berkontribusi dalam memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan berkualitas sehingga dapat memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dan menjadi pendukung bagi perekonomian secara keseluruhan.

BAZNAS mempunyai program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang mana tujuan dari program tersebut untuk meningkatkan akses dan kesempatan ke jenjang pendidikan tinggi bagi mereka yang anggota keluarganya belum ada seorangpun yang sarjana. Mengenai beasiswa ini diungkapkan oleh (Nada Khairiyah, 2021) bahwa beasiswa merupakan bentuk bantuan pendidikan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditujukan untuk meringankan biaya pendidikan sekaligus membantu memperbaiki tingkat pendidikan bangsa keluarganya tergolong lemah.

Beasiswa SKSS ini di luncurkan pertama kali oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada saat peringatan peringatan 100 tahun hari kebangkitan nasional, 24 Mei 2008. Beasiswa ini disalurkan kepada 220 mahasiswa di 22 PTAIN dari seluruh Indonesia dalam bentuk bantuan uang kuliah tunggal dan biaya hidup dari awal semester sampai dengan lulus. Tak hanya itu lulusan penerima beasiswa SKSS ini dapat menjadi duta zakat pada masa yang akan datang .

Dengan adanya program beasiswa SKSS ini diharapkan setiap keluarga mempunyai minimal satu orang sarjana. Program BAZNAS ini merupakan program yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pendistribusian zakat. BAZNAS mempunyai siasatnya sendiri untuk menyalurkan dana zakat kepada mustahik yang ditujunya. Diantara banyaknya mustahik yang ditujukan oleh pihak BAZNAS, salah satu mustahik yang dipilih ialah mahasiswa yang berasal dari golongan kurang mampu dengan alasan mereka mempelajari ilmu pengetahuan dan digolongkan pada orang yang berjuang dijalan Allah Swt.

Program SKSS merupakan program yang berfokus pada pengembangan pendidikan. Melalui program BAZNAS ini diharapkan terbukanya kesempatan yang lebih luas lagi bagi masyarakat agar tercapainya pendidikan yang bermutu. Program ini juga diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gelar Sarjana dizaman globalisasi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkenaan dengan program beasiswa SKSS ini, agar nantinya bisa memperoleh beasiswa tersebut, Adapun persyaratannya, sebagai berikut:

- a. Beragama Islam,
- b. Asnaf Fii Sabilillah,
- c. Tergolong Miskin dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan (dengan masa berlaku 6 (enam) bulan),
- d. Masyarakat Kabupaten Kampar yang ditandai dengan KTP dan KK
- e. Mengisi permohonan yang disediakan serta ditandatangani oleh pemohon,
- f. Keluarga tersebut belum ada yang sarjana,
- g. Telah diterima di PTN dan PTS yang dengan melampirkan SKL (Surat Keterangan Lulus) dari PTN dan PTS tersebut,
- h. Siswa/Siswi berprestasi (masuk 10 besar) yang dibuktikan dengan foto copy raport SMA,
- i. Photo 3x4 hanya selembat,
- j. Mengisi surat pernyataan dan siap berpartisipasi dalam kegiatan yang nantinya diadakan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar sebafei bentuk kesiap sedia menjadi relawan (volunteer) BAZNAS Kabupaten Kampar,
- k. Siap mentaati peraturan dan binaan yang dibuat oleh BAZNAS yang dibuktikan dengan surat pernyataan,
- l. Indeks Prestasi (IP) minimal 3,00 pada setiap semester yang dibuktikan dengan KHS,
- m. Pemutusan beasiswa Apabila Indeks Prestasi (IP) tidak mencapai 3,00 disalah satu semesternya,
- n. Status tidak menerima beasiswa lain,
- o. Apabila orang tua meninggal atau cerai maka harus dilengkapi dengan dokumennya,
- p. Apabila ayah tidak jelas keberadaannya maka harus melengkapi dengan pernyataan yang harus diketahui oleh aparat pemerintah setempat,
- q. Mencantumkan No. HP yang aktif.



2.3 Pandangan Islam

Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang di keluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu agar mampu melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan skill dan keterampilan guna mensejahterakan keluarganya.

Dalam Islam pendidikan menjadi hal yang sangat penting, sebagaimana ayat al Qur'an yang pertama kali diturunkan kepada nabi Muhammad SAW adalah kata baca. Wahyu yang pertama kali diturunkan adalah Q.S Al-'Alaq ayat 1-5:

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾
 الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Artinya : “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”.

Dari ayat diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Islam telah mengajarkan kepada umat manusia melalui wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW bahwa hal yang mendasar bagi umat manusia adalah pendidikan. Dan sudah lama bahwa Islam mendorong kita untuk literasi dan terus menuntut ilmu dengan pendidikan.

Dengan adanya pendidikan akan menambah ilmu dan wawasan yang ada dalam diri manusia. Setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan yang takkan pernah terpisahkan. Bakat-bakat dan keterampilan yang ada di dalam diri haruslah dikembangkan dan dikeluarkan potensinya sehingga dapat dimanfaatkan dalam keberlangsungan hidup (Samsudin, 2019).

Sebagaimana Allah SWT juga berfirman dalam Q.S Az-Zukruf/43:32 :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membag-bagi Rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian atas mereka sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebahagian yang lain. Dan Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Kabupaten Kampar yang memberikan beasiswa kepada putera dan puteri Kabupaten Kampar untuk dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tentunya ini sangat berbanding lurus dengan ajaran Islam yang mana pendidikan atau menuntut ilmu menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

Sumber pembiayaan program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) ini berasal dari dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Kampar. Yang mana zakat merupakan kewajiban bagi umat islam dan sangat dianjurkan untuk dilakukan. Kewajiban membayar zakat tentunya tidak hanya seruan semata tetapi Allah SWT telah menyerukan, sebagaimana terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/2:43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”

Zakat menjadi salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Anjuran untuk mengeluarkan zakat ini tidak hanya tertuju pada zakat fitrah yang selalu dilakukan pada bulan Ramadhan saja, akan tetapi adanya zakat mal/zakat harta yang diberlakukan juga kepada umat muslim yang memenuhi ketentuannya. Zakat bukan menjadikan harta kita berkurang, namun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadikan harta kita lebih berkah dan di ridhoi oleh Allah SWT, sebagaimana Allah SWT menerangkan dalam firmanNya Surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dari penjelasan ayat diatas bahwasanya zakat menjadi salah satu cara dalam membersihkan dan mensucikan harta. Zakat menjadi salah satu peranan penting dalam kemasyarakatan yang mampu berkembang sesuai perkembangan umat manusia (Riwayati & Hidayah, 2018). Peranan ini menjadikan zakat sebagai zakat produktif yang dapat turut andil dalam upaya pengentasan kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat dan dapat menstabilkan perekonomian baik dari kalangan bawah maupun kalangan atas. Dengan adanya zakat dapat menghilangkan batas antara si kaya dan si miskin karena pada dasarnya zakat dapat mengurangi rasa cinta kita terhadap dunia.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Jurnal	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Nada Khairiyah, Zulkarnaini, 2021 “Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu	Berdasarkan dari pembahasan penelitian bahwa keefektifan Program Satu Keluarga Satu Sarjana oleh BAZNAS Kabupaten Kampar dalam	Perbedaan dari jurnal ini dengan penelitian terdapat pada konsep yang digunakan oleh peneliti yaitu peneliti menggunakan konsep <i>evidence based</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	Sarjana oleh BAZNAS Kabupaten Kampar” Jurnal Birokrasi & Pemerintah Daerah, Vol. 3, No. 3	pelaksanaanya sudah berjalan efektif dengan adanya kesesuaian rencana bahwa masyarakat Kabupaten Kampar telah mengetahui dan tersebar luas dikalangan masyarakat sehingga dapat membantu masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.	<i>policy</i> dalam meneliti objek yang sama.
2	Julianto Akbar, Muhammad Syaifuddin, Turi Andriani, 2019 “Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana di BAZNAS Kabupaten Kampar” Intructional Development Journal (IDJ), Vol. 2, No. 2, Hal. 105-113	Penelitian ini menjelaskan sumber dana dan pengelolaan bagi pembiayaan dalam program Satu Keluarga Satu Sarjan (SKSS) di Kabupaten Kampar, yang mana pengelolaannya sudah baik, dimulai dari perencanaan hingga pengawasan.	Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yaitu peneliti menggunakan konsep <i>evidence based policy</i> untuk menelaah objek yang sama.
3	Nofiardi Syarif, et.al, 2021 “Strategi Komunikasi	Penelitian ini mengungkapkan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota	Perbedaanya terdapat pada lokasi yang dilakukan peneliti dengan konsep

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Pemerintah Kota Pariaman Pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana” Jurnal Komunikasi Global, Vol. 10, No. 1</p>	<p>Pariaman dalam pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana dengan bentuk sosialisasi langsung yakni berdialog dan wawancara bertugas di lapangan dan komunikasi lain yang digunakan adalah dengan menggunakan media luar ruang, <i>website</i> pemerintah, portal <i>online</i> serta media sosial.</p>	<p>yang berbeda yaitu dengan <i>evidence based policy</i>.</p>
<p>4. Ananda Haniyuhana, Agus Widiyarta, 2023 “Penerapan <i>Evidence Based Policy</i> dalam Implementasi Program <i>Smart Village</i>” Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 14, No. 1</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Batang mengembang program <i>Smart Village</i> dengan upaya digitalisasi pembangunan desa Limpung. Dalam implementasi program ini permasalahan yang terjadi berkaitan dengan konsep <i>evidence based policy</i> adalah persoalan tentang pengembangan anggaran dan sumber daya yang terlibat berkaitan dengan penilaian program. Secara keseluruhannya pada pengimplementasiannya menurut konsep <i>evidence based policy</i> sudah berjalan efektif dengan adanya inovasi</p>	<p>Perbedaan dengan yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada objek yang diteliti, yaitu penelitian yang dilakukan peneliti berkaitan dengan permasalahan pendidikan.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	terbaru yang sesuai dengan pengembangan teknologi.	
--	--	--

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

2.5 Definisi Konsep

Adapun konsep yang didapatkan oleh peneliti untuk menghindari keraguan sehingga diperlukan penegasan istilah, penegasan istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik: Segala tindakan yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan yang melahirkan sebuah putusan dalam rangka penyelesaian masalah yang memberikan dampak kepada publik.
2. *Evidence based policy*: Proses pembuatan kebijakan yang mana di setiap tahap-tahap proses pembuatan kebijakan diselimuti oleh bukti-bukti yang dapat berasal dari penelitian/pendapat para ahli/data-data yang akurat. Indikator *evidence based policy* menurut The Pew Chartibale Trust and Mac Arthur Foundation pada tahun 2014 menyatakan setidaknya ada 5 komponen yang tercantum didalamnya yaitu:
 - a. *Program Assestment* (Penilaian Program)
 - b. *Budget Development* (Pengembangan Anggaran)
 - c. *Impelementation Oversight* (Pengawasan Pelaksanaan)
 - d. *Outcame Monitoring* (Pemantauan Hasil)
 - e. *Targeted Evaluation* (Evaluasi yang di Targetkan)
3. Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS): Program beasiswa dalam rangka membantu untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi yang saranya berasal dari keluarga kurang mampu dan tidak mempunyai sarjana pada keluarganya di Kabupaten Kampar yang program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar sebagai implementasi dari salah satu program Kampar Cerdas BAZNAS Kabupaten Kampar.

2.6 Konsep Operasional

Adapun konsep operasional yang digunakan oleh peneliti dalam rangka mempermudah menganalisa yaitu sebagai berikut:


Tabel 2. 3 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Komponen <i>Evidence Based Policy</i> (The Pew Chartibale Trust and Mac Arthur Foundation, 2014),	<i>Program Assesment</i> (Penilaian Program)	- Tujuan Program SKSS - Penilaian pelaksanaan program SKSS
	<i>Budget Development</i> (Pengembangan Anggaran)	- Sumber anggaran program SKSS - Pendistribusian Program SKSS
	<i>Implementation Oversight</i> (Pengawasan Pelaksanaan)	- Lembaga yang mengawasi program SKSS - Pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan
	<i>Outcame Monitoring</i> (Pemantauan Hasil)	- Pihak yang mengawasi penerima beasiswa SKSS - Kendala yang dihadapi dalam program SKSS
	<i>Targeted Evaluation</i> (Evaluasi yang Ditargetkan)	- Pelaksanaan Evaluasi - Program berkelanjutan

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

2.7 Kerangka Berfikir

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Secara umumnya penelitian ini dilakukan pada Kantor BAZNAS Kabupaten Kampar. Penelitian ini akan dilakukan dari bulan Oktober Tahun 2023 sampai dengan Maret 2024.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh (Abdussamad, 2016) penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistic. Dengan metode deskriptif penelitian ini menggambarkan suatu gejala atau kejadian yang terjadi saat ini dengan mencoba mendeskripsikan peristiwa tanpa memberikan perlakuan khusus.

3.2.2 Sumber Data

Menurut Muhammad Idrus data merupakan segala informasi mengenai fenomena-fenomena yang ada hubungannya dengan penelitian. Menurutnya tidak semua hal informasi ataupun keterangan yang ada merupakan data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian tetapi hanya sebagian saja yang berkaitan dengan penelitian. Adapun sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah:

- a. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data primer melalui tahap observasi dan wawancara secara langsung kepada para informan peneliti.
- b. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung seperti dari dokumen, laporan, artikel, foto dan sebagainya yang sangat membantu penelitian ini. Sehingga data sekunder digunakan sebagai pendukung informasi dari data primer.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Observasi

Observasi adalah suatu cara dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui kunjungan dan pengamatan secara langsung ataupun tidak langsung untuk mengamati permasalahan yang terjadi. Observasi dilakukan untuk melihat gambaran umum mengenai permasalahan yang sesuai dengan tujuan penelitian, setelah itu baru direncanakan dan dicatat secara tersusun oleh peneliti untuk masuk ke tahap selanjutnya. Dalam hal ini peneliti mengamati bagaimana *evidence based policy* dalam pelaksanaan program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) oleh BAZNAS Kabupaten Kampar.

3.3.2 Wawancara

Wawancara suatu metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung dengan pihak yang bersangkutan mengenai penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian. Wawancara dilakukan dengan bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan orang-orang yang diwawancarai yang kegiatannya dilakukan secara lisan.

3.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam melengkapi data-data penelitian. Dokumentasi dapat bersumber dari artikel jurnal, buku-buku, foto, video dan naskah lainnya sebagai bentuk dukungan informasi terhadap penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Dalam suatu penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif pemilihan informan merupakan suatu hal yang penting karena data yang nantinya didapat menjadi informasi yang akan diolah dan di analisis berdasarkan dari informasi peneliti. Untuk untuk mendapatkan informan di dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016:85) *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, metodologi pengambilan sampel secara acak dimana kelompok sampel ditargetkan memiliki ketentuan-ketentuan tertentu.

Adapun informan penelitian ini terdiri key informan dan informan pendukung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

NO.	INFORMAN PENELITIAN	Jumlah
1.	Pegawai BAZNAS Kabupaten Kampar	3 Orang
2.	Pegawai Pemerintah Kabupaten Kampar	3 Orang
3.	Mahasiswa Penerima Beasiswa SKSS	5 Orang
Total		11 Orang

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2023

3.5 Teknik Analisis Data

3.6.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengumpulan data yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada informan dan dokumentasi berasal dari dokumen-dokumen mendukung penelitian seperti dokumen dari BAZNAS.

3.6.2 Reduksi Data

Reduksi data merupakan perangkuman data dengan memilih hal pokok sehingga dapat dipilih apa saja yang penting dan dibutuhkan yang dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data pada tahap selanjutnya.

3.6.3 Penyajian data

Data yang sudah diperoleh dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang sesuai dengan pokok permasalahan dengan tujuan melihat hubungan data satu dengan yang lain ataupun informais lainnya. Penyajian data yang dilakukan guna untuk menjadi gambaran dalam penarikan kesimpulan.

3.6.4 Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian yang disajikan dan dianalisis dengan baik dalam rangka menjawab fokus penelitian. Kesimpulan juga sebagai tinjauan terhadap data penelitian yang harus diuji kebenarannya dan kecocokannya sebagai validasinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kabupaten Kampar

4.1.1 Sejarah Kabupaten Kampar

Pembentukan suatu wilayah tidak terlepas dengan sejarah yang menyelimutinya, begitu juga dengan wilayah Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar terbentuk dengan beberapa proses yang telah dilalui begitu panjang yakni dari terbitnya Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor: 10/GM/STE/49, yang dikeluarkan pada tanggal 9 November 1949. Dahulunya Kabupaten Kampar menjadi salah satu daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari kewadenan Pelalawan, Pasir Pengaraian, Bangkinang dan Pekanbaru luar kota dengan ibukota Pekanbaru.

Resminya Kabupaten Kampar itu baru disahkan pada tanggal 6 Februari 1950 dan diperingati sebagai hari lahirnya Kabupaten Kampar. Hal ini sesuai dengan ketetapan Gubernur Sumatera Tengah No. 3/DC/STG/50 tentang Penetapan Kabupaten Kampar, yang dengan begitu Kabupaten Kampar berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Selain itu Kabupaten Kampar juga telah resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, dan pemerintahan yang sah. Tentunya peresmian ini juga didukung oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Otonomi Daerah Kabupaten Kampar dan Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di tetapkannya Hari Jadi atau Hari Lahir Kabupaten Kampar pada tanggal 6 Februari 1950 ini, dengan di peringatinya setiap tahun juga di tetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Nomor 02 Tahun 1999 tentang Hari Jadi Daerah Tingkat II Kampar dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: kpts.06/11/1999 yang ditetapkan pada tanggal 4 Februari 1999 serta di undangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar Tahun 1999 Nomor: 01 Tanggal 15 Februari 1999.

Awalnya ibukota dari Kabupaten Kampar adalah Pekanbaru, namun sejak tahun 1956 terjadi pemindahan ibukota dari Pekanbaru ke Bangkinang yang sejalan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956. Beriring dengan waktu berjalan pada saat era reformasi adanya pemekaran daerah Kabupaten Kampar ini menjadi 3 kabupaten yakni Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar dengan didasarkan pada pembentukan daerah-daerah otonom baru di Provinsi Riau. Terjadinya pemekaran daerah di Kabupaten Kampar membuat yang awalnya terdiri dari 19 Kecamatan menjadi 8 kecamatan saja. Seiring berjalannya waktu, pemekaran terus berlanjut baik dari kecamatan ataupun desa/kelurahan yang hingga saat ini Kabupaten Kampar mempunyai 21 kecamatan, 8 kelurahan dan 242 desa.

Sejak di sahkan Kabupaten Kampar pada tahun 1950, tentunya sudah banyak pergantian jabatan Bupati yang awalnya pada tanggal 1 Januari 1950 dengan penunjukkan Bupati Kampar pertama dalam rangka pengisian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekosongan pemerintah karena adanya penyerahan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil Konferensi Meja Bundar yakni Datuk Wan Abdul Rahman. Kepemimpinan Kabupaten Kampar sejak sekarang ini masih di pimpinan oleh Penjabat (PJ) yakni Hambali, S.H., MBA., M.H.

4.1.2 Keadaan Lokasi Kabupaten Kampar

Luas wilayah kabupaten Kampar 11.289,28 Km² yang saat ini mempunyai 21 kecamatan yang terdiri dari Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, XIII Koto Kampar, Koto Kampar Hulu, Kuok, Salo, Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Bangkinang Kota, Bangkinang, Kampar, Kampa, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Tambang, Siak Hulu, dan Perhentian Raja.

Dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Kampar, sebesar 12,10% merupakan besaran luas wilayah kecamatan Tapung, yang mana kecamatan tapung menjadi kecamatan terluas di Kabupaten Kampar. Dan sebesar 0,68% dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Kampar adalah wilayah Kecamatan Rumbio Jaya yang mana ini menjadi kecamatan yang terkecil.

Secara letak astronomisnya, Kabupaten Kampar terletak antara 01°00'40" lintang utara sampai 00°27'00" lintang selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" bujur timur. Sedangkan letak secara geografisnya, kabupaten Kampar berbatasan dengan beberapa kabupaten dan provinsi lain.

Batas Utara: Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak

Batas Selatan: Kabupaten Kuantan Singingi

Batas Barat: Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batas Timur: Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak

Tabel 4. 1 Nama dan Luas Wilayahnya per-Kecamatan di Kabupaten Kampar

Nama Kecamatan	Ibukota	Luas
	Kecamatan	Wilayah
Kampar Kiri	Lipat Kain	915,33 km
Kampar Kiri Hulu	Gema	1.301,25
Kampar Kiri Hilir	Sungai Pagar	759,74
Gunung Sahilan	Gunung Sahilan	597,97
Kampar Kiri Tengah	Simalinyang	330,59
XIII Koto Kampar	Batu Bersurat	732,40
Koto Kampar Hulu	Tanjung	674,00
Kuok	Kuok	151,41
Salo	Salo	207,83
Tapung	Petapahan	1.356,97
Tapung Hulu	Sinama Nenek	1.169,15
Tapung Hilir	Kota Garo	1.013,56
Bangkinang Kota	Bangkinang	177,18
Bangkinang	Muara Uwal	253,50
Kampar	Air Tiris	136,28
Kampa	Kampar	173,08
Rumbio Jaya	Teratak	76,92
Kampar Utara	Sawah	79,84
Tambang	Sungai Pinang	371,94
Siak Hulu	Pangkalan Baru	689,80
Perhentian Raja	Pantai Raja	111,54

Sumber: Kabupaten Kampar Dalam Angka, 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Kampar terhitung sampai tahun 2023 ini sebanyak 860.379 jiwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk per-Kecamatan Di Kabupaten Kampar

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
Kampar Kiri	36.252	1,93
Kampar Kiri Hulu	11.441	0,65
Kampar Kiri Hilir	14.566	3,31
Gunung Sahilan	21.752	0,87
Kampar Kiri Tengah	29.081	0,78
XIII Koto Kampar	24.646	1,03
Koto Kampar Hulu	20.536	-1,05
Kuok	26.816	1,46
Salo	27.448	1,31
Tapung	106.454	2,19
Tapung Hulu	82.051	0,78
Tapung Hilir	59.619	0,31
Bangkinang Kota	39.085	0,16
Bangkinang	35.867	0,45
Kampar	53.630	0,81
Kampa	25.239	1,10
Rumbio Jaya	19.151	0,17
Kampar Utara	19.625	0,51
Tambang	90.797	5,14
Siak Hulu	95.789	2,01
Perhentian Raja	20.507	1,18

Sumber: Kabupaten Kampar Dalam Angka, 2024

Jenis produksi tanaman pangan menurut komoditi di kabupaten Kampar adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar dan talas. Jenis produksi Perkebunan adalah sawit, kelapa, karet, kakao, gambir, pinang. Jenis Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Kampar terdapat pada bidang kuliner, fashion, pendidikan, berdagang, jasa,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otomotif, agrobisnis, industry. Paling tinggi berdagang dan yang kedua bidang kuliner dan bidang pendidikan paling kecil.

4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Kampar

Visi Kabupaten Kampar adalah terwujudnya Kabupaten Kampar Sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera.

Untuk mewujudkan visi yang telah dibuat, Misi Kabupaten Kampar yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional
2. Mengembangkan pertanian yang modrn dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup
3. Membangun infrastuktur kabupaten Kampar yang berkualitas dan professional
4. Menciptakan iklim usaha yang kondusif
5. Mengembangkan Kawasan pariwisata dan industri pengolahan yang maju
6. Memperkuat citra Kampar sebagai serambi mekkah riau yang berakhlak, beradat dan berbudaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 BAZNAS Kabupaten Kampar

4.2.1 Sejarah BAZNAS Kabupaten Kampar

Di Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, ada dua lembaga yang diberikan wewenang dalam mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat. BAZ adalah Lembaga Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Di tingkat pusat, BAZ dikenal sebagai BAZNAS, sedangkan di tingkat daerah dikenal sebagai BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten dan Kota.

Organisasi BAZ di semua tingkatan memiliki sifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Pengurus BAZ terdiri dari berbagai unsur, seperti ulama, intelektual, tokoh masyarakat, tenaga profesional, dan perwakilan pemerintah yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

Sementara itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, yang memiliki tugas dan fungsi mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat secara nasional semakin diperkuat. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Begitu juga pula dengan kabupaten Kampar yang menjadi salah satu Kabupaten yang mempunyai lembaga BAZNAS di Provinsi Riau. Sebelum bernama BAZNAS Kabupaten Kampar, dahulunya lembaga ini diberi nama dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar. Regulasi berdirinya BAZDA Kabupaten Kampar didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 02 Tahun 2006. Yang selanjutnya terjadinya pergantian regulasi sehingga di sesuaikan dengan aturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sejak undang-undang ini berlaku nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar yang berlaku dari tanggal 20 Februari 2013.

Lokasi kantor yang awalnya berada di LPTQ Kampar dan sekarang berada di Jl. Profesor Moh. Yamin SH No.439, Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28463, tepatnya di kompleks Islamic Center Kabupaten Kampar Bangkinang.

4.2.2 Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kampar

Visi BAZNAS Kabupaten Kampar adalah “Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat”. Yang mana visi ini mengacu kepada visi BAZNAS Pusat sehingga di setiap BAZNAS yang ada di daerah memakai visi ini sebagai tujuan dalam menyelenggarakan program.

Untuk mewujudkan visi tersebut, sehingga ada yang perlu dilakukan agar semua itu terwujud yang tertuang ke dalam misi BAZNAS Kabupaten Kampar, yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan kompetensi pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat
2. Membangun pusat rujukan zakat Tingkat kota (Kabupaten Kampar) untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat
3. Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat yang transparan, efektif dan efisien
4. Menjelankan pengelolaan zakat yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat
5. Memberikan pelayanan bagi muzakki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syari'ah
6. Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik
7. Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan zakat untuk memberdayakan umat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.4 Tugas dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kabupaten Kampar

1. Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar.

Adapun tugas dari Ketua BAZNAS yakni sebagai berikut:

- a. Membantu pemerintah pada bidang pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan BAZNAS Kabupaten Kampar
- c. Melakukan hubungan dan kerjasama dengan Badan, Dinas, Instansi lainnya, baik lembaga peringkat daerah maupun lembaga vertikal.

2. Tugas dan Fungsi Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan dipimpin oleh wakil Ketua I dengan tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas, khusus bagi UPZ melaksanakan mengusulkan calon mustahik sesuai kriteria yang telah ditetapkan sebanyak permintaan/perintah pimpinan.
- b. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua atas hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban tugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua

Fungsi Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
- c. Pelaksanaan kampanye zakat
- d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
- e. Pelaksanaan pelayanan muzakki
- f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
- g. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
- h. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat Tingkat Kab/Kota

3. Tugas dan Fungsi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Dipimpin oleh Wakil Ketua II dengan tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas, termasuk kepada UPZ khusus dalam pendistribusian dan pengelolaan mustahik
- b. Membuat kalender kegiatan tahunan
- c. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua atas hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban tugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Fungsi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan:
 - a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan mustahik
 - c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - e. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat

4. Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan

Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan dipimpin oleh wakil ketua III dan bertugas melaksanakan tugas perencanaan, keuangan dan pelaporan dengan uraian tugas:

- a. Memberi petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas
- b. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah – langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil tugas pelaksanaan sebagai pertanggung jawaban tugas
- d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten Kampar
- b. Penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat tingkat Kabupaten/Kota
- c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten Kampar
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Kampar
- e. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten Kampar
- f. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten Kampar
- g. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Kampar

5. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum

Bagian administrasi, sumber daya manusia (SDM) dan umum dipimpin oleh wakil ketua IV dan bertugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten Kampar, administrasi perkantoran, komunikasi umum, dan pemberian rekomendasi dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Memberi petunjuk kepada amil tentang pelaksanaan tugas
- b. Menyusun bahan kebijakan operasional pembinaan SDM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil tugas pelaksanaan sebagai pertanggung jawaban tugas
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan SDM dan pendidikan mustahik
- f. Menilai prestasi hasil kerja amil dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan penilaian akhir tahun
- g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua
Bagian Adminstrasi, Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Kampar
 - b. Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten Kampar
 - c. Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten Kampar
 - d. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten Kampar
 - e. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten Kampar
 - f. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Kampar
- h. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten Kampar
- i. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berkala Provinsi di Kabupaten Kampar
- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- k. Menyampaikan pelaporan pelaksanaan tugas kepada ketua atas hasil tugas pelaksanaan sebagai pertanggung jawaban tugas
- l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketua

6. Satuan Audit Internal

Satuan audit internal bertugas melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten Kampar. Satuan audit internal bertugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan program audit
- b. Pelaksanaan audit
- c. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua BAZNAS Kabupaten Kampar
- d. Penyusunan laporan hasil audit
- e. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Sejarah Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)

Program Satu Keluarga Satu Sarjana adalah program yang ada di keluarkan oleh BAZNAS. Salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Kampar yang menjadi pelopor program ini ada di Kabupaten Kampar. Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang ada di Kabupaten Kampar merupakan program yang ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Kampar yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, yang mana dengan tujuan bahwa program ini dapat melahirkan seorang sarjana di keluarganya. Sesuai dengan nama program ini Satu Keluarga Satu Sarjana bahwa yang menjadi sasaran dari BAZNAS Kabupaten Kampar adalah keluarga yang belum mempunyai sarjana, lalu di bantu untuk menjadikan seorang sarjana di keluarganya. Selain itu syarat dari penerima program ini adalah berasnaf miskin sebagaimana dana yang di ambil adalah dana zakat, yang tentunya sudah di tentukan syarat dan golongan yang harus menjadi penerimanya.

Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang ada di Kabupaten Kampar pertama kali di luncurkan pada tahun 2018, dengan 3 kali pembukaan penerimaan yakni pada tahun 2018, 2021 dan 2023. Yang pada saat ini sudah 90 orang penerima manfaat. Para penerima manfaat ini menerima benefit yakni bantuan UKT sesuai yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing penerima, bantuan biaya hidup, dan program pembinaan. Untuk bantuan biaya UKT dan biaya hidup akan diberikan sampai semester 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*) dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) oleh BAZNAS Kabupaten Kampar, dapat disimpulkan bahwa program ini telah menggunakan konsep *evidence based policy* namun belum optimal.

Keberhasilan program ini ditunjukkan dengan adanya lulusan sarjana dari keluarga yang sebelumnya tidak memiliki sarjana. Proses pelaksanaan program, termasuk sosialisasi dan prosedur penerimaan, sudah berjalan dengan baik dan selektif. Program ini menggunakan bukti dari temuan lapangan dan penelitian serupa untuk pengambilan keputusan, meskipun keputusan tersebut masih didasarkan pada visi dan misi pimpinan BAZNAS Kabupaten Kampar.

Anggaran program sepenuhnya berasal dari dana zakat, terutama zakat profesi ASN, tanpa dukungan dari APBD Kabupaten Kampar. Pendistribusian beasiswa ini akan diserahkan dengan setiap mahasiswanya membuat laporan pertanggungjawaban setiap semester. Pengawasan program hanya dilakukan oleh internal BAZNAS Kabupaten Kampar, dengan persetujuan anggaran dari BAZNAS Pusat. Monitoring terhadap penerima beasiswa dilakukan dengan baik selama masa perkuliahan, namun tidak ada pemantauan setelah masa perkuliahan selesai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Evaluasi program dilakukan secara konsisten di pertengahan dan akhir tahun. Dalam peningkatan target penerima yang meningkat dan keberlanjutan program setelah masa jabatan pimpinan saat ini belum dapat dipastikan, karena keputusan masih bergantung pada visi dan misi pimpinan yang menjabat. Program penerimaan berikutnya direncanakan untuk tahun 2024.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti terhadap penerapan konsep *Evidence based policy* dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Kabupaten Kampar sebagai berikut :

1. Dari sumber anggaran yang di gunakan hanya berasal dari dana zakat saja, bahwa perlunya keterlibatan pemerintah juga dalam ikut membantu dengan anggaran APBD melihat bahwa program pendidikan terkhusus beasiswa tidak ada di buat oleh pemerintah daerah itu sendiri.
2. Melihat *monitoring* terhadap penerima beasiswa hanya sampai lulus saja, di sarankan agar pihak BAZNAS Kabupaten Kampar juga bisa memantau setelah lulus kuliah. Kerja dimana ataupun mengetahui rencana kerja dan kegiatan selanjutnya. Hal ini untuk mewujudkan tujuan dari program ini bisa tercapai dengan maksimal dan semestinya. Bahwa hasil akhir yang hendak di capai adalah para penerima beasiswa ini/mustahik bisa menjadi muzakki artinya dapat juga memberi zakat.
3. Di sarankan agar pihak BAZNAS agar melibatkan kegiatan BAZNAS yang produktif kepada penerima beasiswa yang dapat menambah keterampilan

dan keahlian mereka yang bisa nantinya menjadi bekal di dunia kerja, yang mengarahkan kepada usaha mandiri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2016). Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia

Buku

Abdussamad, Z. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 6, Issue August). Makassar: CV Syakir Media Press.

Ahyar, H., dkk (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March). Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.

Anggara, S. (2012). *Ilmu Adminsitasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Pasolong, Harbani M. S. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung.

Dunn, W. (2018). *Public Policy Analysis An Integreted Approach* (Sixth Edit). New York

Gary VanLandingham, Silloway, T., Chang, V., Klein, M., White, D., & Davies, E. (2014). *Evidence-Based policymaking: A guide for effective government*. Pew-MacArthur Results First Initiative, 4–16. Washington DC.

Maulana, N. 201. (2019). *Kebijakan Publik : Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik* (Issue September). Serang: CV AA Rizky.

Pawson, R. (2006). *Evidence-based Policy: A Realist Perspective*. London: SAGE Publications.

Ravyansyah dkk. (2022). *Kebijakan Publik* (Pertama). Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.

Rusfiana, A. Y. A. dan Y. (2016). *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta Bandung.

Samudra,A.A, dkk. (2023). *Implementasi Kebijakan Publik dan Evidence based policy*. Bantul: Samudra Biru.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik* (Issue 1993). Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Kampar

Jurnal

Adinna Hapsari, Siti Nurlaela, K. H. T. (2022). Human Resources Optimization And Utilization Of Accrual Based Accounting Information Technology On Performance Of Surakarta City Government Financial Reporting. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 8(23), 136–146.

Asmara, A. Y., & Handoyo, S. (2015). Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Studi Pada Proses Pembuatan Kebijakan Standardisasi Alat dan Mesin Pertanian di Indonesia. *STI Policy and Management Journal*, 13(1), 38–57.

Bachtiar, P. P. (2011). Producing Evidence To Inform Policy Process in Indonesia: the Challenges on the Supply Side. *SMERU: Bridging Research and Policy through Evidence-Based Policy Advocacy*, 32, 3–11.

Baldwin-Edwards, M., Blitz, B. K., & Crawley, H. (2019). The politics of evidence-based policy in Europe's 'migration crisis.' *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 45(12), 2139–2155. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1468307>

Cairney, P., & Oliver, K. (2017). Evidence-based policymaking is not like evidence-based medicine, so how far should you go to bridge the divide between evidence and policy? *Health Research Policy and Systems*, 15(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12961-017-0192-x>

Darniyus, A. A., & Warsono, H. (2020). Collaboration between Universities and Governments In Realizing Quality Policies, (Evidence-Based Policy). *Journal of Governance and Public Policy*, 7(1), 17–28. <https://doi.org/10.18196/jgpp.71118>

Eden, L., & Wagstaff, M. F. (2021). Evidence-based policymaking and the wicked problem of SDG 5 Gender Equality. *Journal of International Business Policy*, 4(1), 28–57. <https://doi.org/10.1057/s42214-020-00054-w>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fauziah, N. M., . F., & Mahendrardi, R. M. (2021). Dinamika Kebijakan City Branding Kota Magelang: antara Preferensi Politik dan *Evidence based policy*. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(1), 59–73. <https://doi.org/10.31113/jia.v18i1.634>
- Frantzeskaki, N., McPhearson, T., Collier, M. J., Kendal, D., Bulkeley, H., Dumitru, A., Walsh, C., Noble, K., Van Wyk, E., Ordóñez, C., Oke, C., & Pintér, L. (2019). Nature-based solutions for urban climate change adaptation: Linking science, policy, and practice communities for evidence-based decision-making. *BioScience*, 69(6), 455–466. <https://doi.org/10.1093/biosci/biz042>
- Handrisal, R. A. F. (2018). Akuntabilitas Pencapaian Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Studi Bidang Kehutanan pada RPJMD 2014-2019 Provinsi Riau) Rangi Ade Febrian & Handrisal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(01), 1–35.
- Haniyuhana, A., & Widiyarta, A. (2023). Penerapan *Evidence based policy* Dalam Implementasi Program Smart Village. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 56. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8178>
- Head, B. W. (2010). Reconsidering evidence-based policy: Key issues and challenges. *Policy and Society*, 29(2), 77–94. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2010.03.001>
- Hernawan, D., Seran, G. G., Purnamasari, I., Multi, A., Apriliani, A., Publik, S. A., Studi, P., & Komunikasi, S. (2022). Perspektif Kebijakan Berbasis Bukti Terhadap Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Evidence-Based Policy Perspective On Implementation Of Freedom To Learn Independent Campus Policy. 8(April), 1–10.
- Janna, L. M., Muslim, M. A., & Angwyn, M. (2017). Obyektivitas dalam Penelitian Kualitatif: Sebuah Isu dalam Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti. *Iqra Untag*, 1(1), 704–719.
- Juliana, S., Caska, C., & Riadi, R. M. (2023). The Influence of Economic Conditions on Interest in Continuing Education to Higher Education in Students of SMAN 1 Perhentian Raja, Kampar Regency. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 2(2), 1567–1575. <https://doi.org/10.57235/jetish.v2i2.540>
- Kurniawan, R. A. (2018). Pengaruh Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Si Kota Surabaya Tahun 2007-2016. *JUPE* 6(2), 103–109.
- Margiyanti, Iis, S. T. M. (2023). Kebijakan Pendidikan Implementasi Program



Wajib Belajar 12 Tahun. *Jurnal Jupensi*, 3(1), 199–208.

Mustain, L. H. B., & Djaja, K. (2017). The burden of regional development planning in Indonesia: A case study of discrepancies between land use and spatial planning document in Banten province. *WIT Transactions on Ecology and the Environment*, 226(1), 253–261. <https://doi.org/10.2495/SDP170221>

Nada Khairiyah, Z. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Oleh Baznas di Kabupaten Kampar. *Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 3(3), 258–266.

Nomainsi, F., Thamrin, M. H., & Bafadhal, O. M. (2021). Indeks Ketahanan Lingkungan sebagai Bukti Pembuatan Kebijakan: Sebuah Sosialisasi Evidence-based Policy di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(4), 382–390. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v6i4.1849>

Riwayati, S., & Hidayah, N. B. (2018). Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab). *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 1(2), 77 – 91.

Saltelli, A., & Giampietro, M. (2017). What is wrong with *evidence based policy*, and how can it be improved? *Futures*, 91, 62–71. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2016.11.012>

Samsudin, M. (2019). Pendidik Dalam Perspektif Islam. *Alashriyyah*, 5(2), 22. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v5i2.94>

Sanderson, I. (2002). Evaluation, Policy Learning and Evidence-Based Policy Making - Sanderson - 2002 - Public Administration - Wiley Online Library.pdf. *Public Administration*, 80(1), 1–22.

Sutcliffe, S., & Court, J. (2005). Evidence-Based Policymaking : What is it ? How does it work ? What relevance for developing countries ? In *Young* (Issue November). Institute. Consult? en ligne au :

Toit, A. du, & Institute for Poverty University of the Western Cape, L. and A. S. (2012). Making Sense of “Evidence”: Notes on the Discursive Politics of Research and Pro-Poor Policy Making. *Working Paper 21, September*, 1–17.

Trisha Greenhalgh, & Jill Russell. (2009). Evidence-Based Policymaking: A Critique. *Perspectives in Biology and Medicine*, 52(2), 304–318. <https://doi.org/10.1353/pbm.0.0085>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Website

BPS Kabupaten Kampar (2024, 28 Februari). *Jumlah Penduduk Perkecamatan Di Kabupaten Kampar*. Diakses pada tanggal 2 Maret 2024.

<https://kamparkab.bps.go.id/publication/2024/02/28/e335d347d8ad1677ac20c073/kabupaten-kampar-dalam-angka-2024.html>

BPS Provinsi Riau (2023, 28 Februari). *Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2021-2022*. Diakses pada tanggal 9 November 2023.

<https://riau.bps.go.id/publication/2023/02/28/5fbd2cbd170f9bf8690c5447/provinsi-riau-dalam-angka-2023.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran:

Dokumentasi Wawancara :

Wawancara Bersama Dengan Wakil IV BAZNAS Kabupaten Kampar Bapak Ridwan, S.H., M.H, Bendahara BAZNAS Kabupaten Kampar Ibu Irhamni, S.Pd, Sekretaris Tim Pelaksana Program Satu Keluarga Satu Sarjana sekaligus Bagian Keuangan BAZNAS Kabupaten Kampar Ibu Novri Yanti, S.E.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Bersama Dengan Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Bapak H. Yurnalis, Wakil Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Bapak Afrizal dan salah satu pegawai bagian kerjasama sekaligus penanggung jawab program SKSS di Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Kak Anggi Fanya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama Penerima Beasiswa SKSS yaitu Adelia Hayatul Fitri, Muhammad Fazyl, Nadya Lestari, Indah Nur Rahmawati, dan Muhammad Arsyi Fil Makhfud

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar

**KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 009 /BAZNAS-KPR/SK/VIII/2023
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PROGRAM KEGIATAN SATU KELUARGA SATU SARJANA
KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KAMPAR**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran Tugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar dipandang perlu menetapkan Panitia Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Kabupaten Kampar.
 - b. bahwa personil yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dinilai mampu dan layak untuk mengemban tugas sebagai Panitia Program Beasiswa Satu Keluarga Baznas Satu Sarjana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1968 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat.
 4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 29 tahun 1991 dan nomor 47 tahun 1991 Tentang Pembinaan BAZIS.
- Memperhatikan** :
1. Program Kerja Baznas Kabupaten Kampar masa kerja tahun 2021-2026.
 2. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 451.357/IV/2021 tentang penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Panitia Program Kegiatan SKSS Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar dengan personil seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar

- KEDUA : Panitia Program Kegiatan SKSS dimaksud pada penetapan pertama diatas bertugas menyiapkan dan melaksanakan program SKSS dibawah binaan Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada biaya operasional BAZNAS Kabupaten Kampar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada personil Panitia SKSS Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Bangkinang
Pada Tanggal : 1 Agustus 2023
Badan Amil Zakat Nasional





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar
 Nomor : 009 /BAZNAS-KPR/SK/VIII/2023
 Tanggal : 01 Agustus 2023

**SUSUNAN PERSONIL PANITIA
 PROGRAM BEASISWA SKSS
 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KAMPAR**

Pengarah : Purwadi, S.P., M.Si
 : Aldin Susilo, S.Ag
 : Yatarullah, S.Ag., S.H., M.Hum.
 : Ridwan, SH.I, M.H.

Penanggung Jawab : Drs. H. Sudirman, Dt. Patio

Ketua Pelaksana Teknis : Hendri Putra, S.Pi
 Sekretaris : Novri Yanti, SE
 Bendahara : Irhamni, S.Pd

Tim Survey:
 1. Abu Bakar, H.S.Kom.I
 2. Nofri Zulhadi, A.Md
 3. Sukardj, S.E.
 4. Sulisno, SE

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
 KABUPATEN KAMPAR
 Ketua,

 PURWADI, S.P., M.Si.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KEGIATAN	:	PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT
PROGRAM	:	KAMPAR CERDAS
SUB PROGRAM	:	SATU KELUARGA MISKIN SATU SARJANA
DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pengganti UU no 38 tahun 1999 b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat c. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah d. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 tahun 2014 tentang pembentukan Baan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia e. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 451.I/KS/113 tentang pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar Masa Bakti 2016-2021

PERSYARATAN :

A. Syarat Umum:

1. Beragama Islam
2. Asnaf Miskin
3. Tergolong Miskin dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan (dengan masa berlaku 6 (enam) bulan)
4. Warga Kabupaten Kampar yang ditandai dengan KTP dan KK
5. Mengisi permohonan yang disediakan serta ditandatangani oleh pemohon
6. Belum ada sarjana (D3/S1) dalam keluarga tersebut / sedang kuliah
7. Sudah diterima di PTN dan PTS dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari PTN dan PTS yang bersangkutan
8. Siswa/ siswi yang berprestasi (10 besar) di buktikan dengan foto copy raport SMA
9. Photo 3x4 sebanyak 1 lembar
10. Bersedia menjadi *volunteer* (Relawan) BAZNAS dibuktikan dengan surat pernyataan dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan Baznas Kabupaten Kampar
11. Bersedia mengikuti aturan dan pembinaan yang diberikan oleh BAZNAS dibuktikan dengan surat pernyataan.
12. Jika Indeks Prestasi (IP) di salah satu semester tidak mencapai 3,00 maka beasiswa diputuskan untuk semester selanjutnya.
13. Tidak menerima beasiswa dari pihak manapun
14. Jika orang tua meninggal dunia atau cerai dilengkapi dengan dokumen tersebut
15. Jika Kepala Keluarga (ayah) tidak jelas keberadaannya maka pemohon melengkapi dengan pernyataan yang diketahui oleh aparat pemerintah setempat atau Rukun Tetangga (RT)
16. Mencantumkan No. HP yang aktif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PROSES LAYANAN :

- a. Menerima permohonan yang telah ditandatangani oleh pihak yang bermohon
- b. Verifikasi bahan oleh resepsionis dan dicek di aplikasi SIMBA
- c. Survey kelayakan oleh surveyor ke lapangan
- d. Mengikuti seleksi yang diadakan oleh BAZNAS
- e. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi
- f. Hasil seleksi tidak dapat diganggu gugat
- g. Penginputan hasil ketetapan bantuan oleh amil pelaksana
- h. Verifikasi dan penetapan besarnya bantuan oleh tim survey, Kabag Pendistribusian, WAKA III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, dan WAKA II Bidang Distribusi dan persetujuan Ketua BAZNAS Kab. Kampar
- i. Proses Pembayaran dan Dokumentasi

PROSES SELEKSI

1. Seleksi Dokumentasi
Pada tahap ini akan diperiksa kelengkapan administrasi dan dokumen yang dipersyaratkan dan melakukan seleksi nilai akademis.
2. Seleksi Computer Assisted Test (CAT)
Tahapan ke 2 sistem ujian berbasis komputer ini salah satunya peserta bisa langsung tahu apakah ia lolos seleksi atau tidak. karena nilai uji kompetensi akan langsung terangkum dan dapat segera ditampilkan di layar komputer.
3. Survey Kelayakan
Merupakan tahapan ke Tiga dari proses seleksi data yang ada, di mana proses ini bertujuan untuk menentukan kelayakan dari masing-masing calon penerima manfaat menerima program beasiswa ini
4. Wawancara
Merupakan seleksi tahap akhir berupa interaksi langsung antara pelamar Beasiswa dan tim Baznas Kabupaten Kampar, guna mengenal karakter dan melihat kesungguhan dan tekat pelamar Beasiswa.

BIAYA:

1. Biaya hidup (*living cost*) dibayarkan setiap bulan sampai semester 8 yang besarnya ditentukan oleh BAZNAS
2. Biaya Pendidikan (*tuition fee*) sampai semester 8 dibayarkan langsung oleh BAZNAS yang besarnya sesuai dengan biaya pendidikan di PTN/PTS dimana peserta teregistrasi,

Bangkinang, Agustus 2023
Ketua BAZNAS Kab. Kampar

PURWADI, S.P., M.Si.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERJANJIAN
ANTARA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KAMPAR
DENGAN
PESERTA PENERIMA BEASISWA SKSS
Tentang
PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA**

Nomor : 004 / BAZNAS – KPR / X / 2023



Pada hari ini Jum'at, Tanggal Enam Oktober tahun dua ribu Dua Puluh Tiga (06 Oktober 2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|---------|---|
| I. Nama | : Purwadi, S.P., M.Si |
| Jabatan | : Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar |
| Alamat | : Jl. D.I. Panjaitan (Kompleks Islamic Center) Bangkinang |

Yang selanjutnya disebut 'Pihak Pertama' Sebagai Pemilik Program Satu Keluarga Satu Sarjana

- | | |
|-------------|--------------------------|
| II. Nama | : Heuy Luanti |
| Jabatan | : Mahasiswa |
| Angkatan | : 2023 |
| Universitas | : Universitas Islam Riau |
| Falkutas | : Ekonomi dan Bisnis. |
| Jurusan | : Akuntansi |
| HP/WA | : 0822 8660 4415 |

Yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua" sebagai Penerima Program Satu Keluarga Satu Sarjana

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah badan yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah.
- b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi Strata Satu (S1).

Berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas, maka **Para Pihak** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**PASAL 1
RUANG LINGKUP**

Perjanjian ini mencakup pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana yakni program milik **Pihak Pertama** di bidang pendidikan yang mencakup pemberian beasiswa untuk biaya Semester kuliah (UKT) dan biaya hidup (*living cost*) yang besarnya ditentukan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** yaitu mahasiswa dari kalangan fakir miskin Kabupaten Kampar yang menempuh studi di Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama**.

**PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

2.1. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 2.1.1. Petunjuk pelaksanaan Program SKSS ditetapkan dan dikelola oleh **Pihak Pertama**.
- 2.1.2. Berhak menetapkan/memerintahkan perubahan apabila dalam proses pelaksanaan program ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang sudah ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2.1.3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program SKSS.
- 2.1.4. Mendapatkan laporan akademik mahasiswa dan penggunaan dana, selambat-lambatnya tanggal 15 setiap semester.
- 2.1.5. Menyalurkan dana beasiswa untuk biaya kuliah dan biaya hidup sesuai anggaran oleh **Pihak Pertama**.

2.2. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 2.2.1. Menerima Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana untuk biaya perkuliahan sesuai dengan tagihan masing-masing dan biaya hidup yang sesuai dengan anggaran BAZNAS Kampar.
- 2.2.2. Bersedia selama proses studi tidak menerima Beasiswa dari pihak / instansi manapun
- 2.2.3. Mengikuti semua ketentuan / aturan Program Beasiswa Unggulan SKSS
- 2.2.4. Bersedia menjadi relawan BAZNAS Kabupaten Kampar setelah lulus kuliah selama minimal 1 tahun.
- 2.2.5. Bersedia mengikuti pembinaan akademis dan non akademis selama masa program Beasiswa SKSS
- 2.2.6. Memenuhi standar Indeks Prestasi yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar, yakni minimal IPK yaitu 3.00.
- 2.2.7. Membuat laporan perkembangan akademik mahasiswa dan laporan penggunaan dana selambat-lambatnya tanggal 15 setiap semesternya.
- 2.2.8. Bersedia menambah hafalan al-qur'an selama mengikuti program SKSS.
- 2.2.9. Tidak merokok, tidak berpacaran, tidak memakai obat-obat terlarang dan tidak melakukan tindakan kriminal lainnya.
- 2.2.10. Berkewajiban melaksanakan Program SKSS sesuai petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- 2.2.11. Selama menjadi peserta program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) bersedia bekerjasama dalam melakukan publikasi program SKSS dan memberikan kontribusi ilmu, fikiran dan tenaga bagi pengembangan masyarakat.

PASAL 3

PERNYATAAN dan JAMINAN

Para Pihak menjamin bahwa pernyataan-pernyataan tersebut di bawah ini adalah benar, tidak direayasa atau dibuat-buat sehingga isinya tidak menyesatkan:

- 3.1.1 **Para Pihak** saling menjaga dan menjamin nama baik masing-masing pihak demi kemashalatan umat.
- 3.1.2 **Pihak Kedua** menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang tidak melanggar hukum yang ada.

PASAL 4

PENGALIHAN HAK KEWAJIBAN

Para Pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, baik sebagian, maupun seluruhnya, kepada pihak lainnya selama berlangsungnya Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **Para Pihak**.

PASAL 5

PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 5.1. Apabila **Pihak Kedua** tidak memenuhi kewajiban pada pasal 2 poin 2.2.6 dalam satu sampai dengan dua semester berturut-turut maka **Pihak Pertama** berhak menghentikan Beasiswa satu keluarga satu sarjana sampai kewajiban pada pasal 2 poin 2.2.6 terpenuhi oleh Pihak Kedua.
- 5.2. Apabila **Pihak Kedua** tidak memenuhi kewajiban pada pasal 2 poin 2.2.2 maka **Pihak Pertama** berhak menghentikan Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana kepada **Pihak Kedua** dan **Pihak**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kedua berkewajiban mengembalikan beasiswa kepada Pihak Pertama yang telah diterima Pihak Kedua sejak mendapat beasiswa dari pihak lain.
- 5.3. Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban pada pasal 2 poin 2.2.4 maka Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan uang beasiswa kepada Pihak Pertama yang telah diterima Pihak Kedua selama masa perkuliahan.
 - 5.4. Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban pada pasal 2 poin 2.2.5, 2.2.7 sampai 2.2.9 maka Pihak Pertama berhak menghentikan Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana kepada Pihak Kedua.
 - 5.5. Segala Perselisihan yang mungkin terjadi antara kedua belah pihak mengenai perjanjian bersama (Beasiswa Satu keluarga Satu Sarjana), akan diselesaikan secara kekeluargaan. Bila ternyata tidak berhasil diatasi, akan diselesaikan secara hukum.

**PASAL 6
KETENTUAN PENUTUP**

Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan lain Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak, disaksikan oleh para saksi di bawah ini.

<p>Pihak Pertama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar</p>	<p>Pihak Kedua Penerima Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana</p>
 <p>Purwadi, S.P., M.Si. Ketua</p>	 <p>Mahasiswa</p>
<p>Saksi - Saksi</p>	
<p>Mengetahui Waka II BAZNAS Kab. Kampar</p>  <p>Drs. H. Sudirman, Dt. Patio</p>	<p>Mengetahui Waka III BAZNAS Kab. Kampar</p>  <p>YATARULLAH, S.Ag, SH.M.Hum</p>
<p>Mengetahui Waka IV BAZNAS Kab. Kampar</p>  <p>RIDWAN, S.H., M.H</p>	



Dokumentasi Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Mulai Dari Pendaftaran Sampai Penyerahan Beasiswa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN
NOMOR: 030/BAZNAS-KPR/III/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Baznas Kabupaten Kampar menerangkan bahwa:

Nama : Eliza Wendra Febriana
 NIM : 12070520737
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Ilmu Sosial/ S1 Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian guna menyusun Skripsi mulai tanggal 29 Januari s/d 11 Maret dengan judul "Evidence Based Policy Dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Kabupaten Kampar".

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bangkinang Kota
 Pada tanggal : 08 Maret 2024

KETUA
 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
 KABUPATEN KAMPAR

 JURWADI, S.P, M. Si

Tembusan :
 1. Arsip

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SEKRETARIAT DAERAH
 JALAN LINGKAR (STA.7 + 800) FAX. (0762) 20630
 BANGKINANG

Kode Pos. 25412

SURAT KETERANGAN
 NOMOR : 415.4/KJS/16


Dengan ini menerangkan bahwa

Nama	ELIZA WENDRA FLBRIANA
NIM KTP	12070520737
Program Studi	ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang	SI
Alamat	Pekanbaru
Judul Penelitian	EVIDENCE BASED POLICY DALAM PROGRAM SATU KLELUARGA SATU SARJANA (SKSS) DI KABUPATEN KAMPAR
Lokasi Penelitian	1 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR 2 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

Telah melakukan Penelitian di Bagian Kerja sama Setda Kabupaten Kampar terkait Bantuan Pendidikan dari Baznas Kabupaten Kampar

Demikian surat keterangan Penelitian ini di buat dan di pergunakan semestinya

Bangkinang, 29 Januari 2024

An. KEPALA BAGIAN KERJASAMA
 U b
 ANALIS KESELAKAN MU DA

 APRIZAL M
 Penata Tk 1 (III-d)
 NIP. 19701212 199201 1 064

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN
 JL. CUT NYAK DIEN NO. 3 TELP. 076122552 / 076121553
 PEKANBARU

Pekanbaru, 22 JAN 2024

Nomor : 800/Disdik/1.3/2024/ 431
 Sifat : Biasa
 Lampiran :
 Hal : Izin Riset / Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu
 Sosial UIN Suska Riau
 di-

Tempat

Berkenaan dengan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/61972 Tanggal 16 Januari 2024 Perihal Pelaksanaan Izin Riset, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : **ELIZA WENDRA FEBRIANA**
 NIM/KTP : 12070520737
 Program Studi : ADMINISTRASI NEGERA
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : **EVIDENCE BASED POLICY DALAM PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS) DI KABUPATEN KAMPAR**
 Lokasi Penelitian : DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dan memaksakan kehendak yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Adapun Surat Izin Penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI RIAU
 SEKRETARIS,



EDI RUSMA DINATA, S.Pd, M.Pd
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19720822 199702 1 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146
BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor: 503/DPMPTSP/2024/40

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari Dekan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/61972 Tanggal 16 Januari 2024, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ELIZA WENDRA FEBRIANA |
| 2. NIM | : | 12070520737 |
| 3. Universitas | : | UIN SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | EVIDENCE BASED POLICY DALAM PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS) DI KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : | 1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR |


Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 18 Januari 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kepala Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan
dan karakter Bangsa



ONNITA, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Yang bersangkutan.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Sjahrir No. 54 Kel. 13 Tuanku Raja Tuanku - Pekanbaru 28299 NO. PUS 1609 Telp. 0761-563051
 Fax 0761-563052 Web www.uin-suska-riau.ac.id Email fakultas@uin-suska-riau.ac.id

Nomor	B-274/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024	Pekanbaru, 08 Januari 2024 M
Sifat	Biasa	26 Jumadil Akhir 1445 H
Lampiran	-	
Hal	Izin Riset	

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Nama : Eliza Wendra Febriana
 NIM. : 12070520737
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul
 "Evidence Based Policy dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)
 di Kabupaten Kampar" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
 memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih


 Dr. Haryati, SE, MM
 NID. 19700826 199903 2601

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrandi No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tumpang - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7813/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2023 Pekanbaru, 29 Desember 2023 M
 Sifat : Biasa 16 Jumadil Akhir 1445 H
 Lampiran : -
 Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada
 Yth. Abdiana Hosa, S.AP, MPA
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :
 Nama : Eliza Wendra Febriana
 NIM : 12070520737
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "EVIDENCE BASED POLICY DALAM PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS) DI KABUPATEN KAMPAR".
 Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,

 Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS



Eliza Wendra Febriana, lahir di Pariaman pada tanggal 03 Februari 2002. Anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Inderayadi dan Ibu Zayarni. Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 26 VII Koto Sungai Sarik lulus pada tahun 2014. Di lanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 VII Koto Sungai Sarik lulus tahun 2017 dan pada 2020 penulis menyelesaikan pendidikan tingkat menengah atas di SMA Negeri 2 Kota Pariaman. Di tahun 2020 juga, penulis Alhamdulillah di terima untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan memilih program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN).

Semasa perkuliahan, penulis aktif dalam berorganisasi diantaranya Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara (HMPS ANA), Study Club Dinamika Publik (SCDP) Administrasi Negara, Forum Diskusi Ekonomi Islam UIN Suska Riau (ForDEI), Rohis ISC Al-Iqtishodi, Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Komisariat Riau, Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Masyarakat (LPRPM) UIN Suska Riau. Selain itu, penulis juga berkesempat.

Penulis berkesempatan untuk ikut diberbagai kegiatan baik yang wajib dari perguruan tinggi maupun tidak seperti menjadi Relawan Pajak yang berkolaborasi antara Tax Center UIN Suska Riau dengan KPP Madya Pekanbaru dan Praktek Kerja Lapanagan (PKL) di Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Selanjutnya penulis melaksanakan KKN di Desa Tasik Tebing Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis dan beberapa kegiatan pengabdian dari komunitas Generasi Baru Indonesia (Genbi) Riau oleh penerima beasiswa Bank Indonesia. Dari kegiatan dan pengalaman tersebut memberikan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Atas berkat Rahmat Allah SWT dan do'a serta dukungan orang-orang tercinta, penulis berhasil menyelesaikan perkuliahan dengan lancar, dengan pencapaian terakhir menyelesaikan skripsi dengan judul "*Evidence Based Policy Dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Oleh BAZNAS Kabupaten Kampar*", di bawah bimbingan ibu Abdiana Ilosa, S.AP.,MPA. Pada tanggal 21 Mei 2024 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) berpredikat *Cum Laude* setelah melalui Ujian Munaqasah Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.